

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN PAGARAN TAPAH DESA
PAGARAN TAPAH, DESA KEMBANG DAMAI DAN DESA
SANGKIR INDAH KABUPATEN ROKAN HULU**

OLEH :

**JONI IRFAN
1873211031**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Nama : Joni Irfan
NPM : 187321031
Kekhususan : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi
Dan Bangunan Di Kecamatan Pagaran Tapah
Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai Dan
Desa Sangkir Indah Kabupaten Rokan Hulu

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Jumat
Tanggal : 25 Juni 2021
Pukul : 09.30 – 10.30 WIB


Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua




(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.)

Sekretaris



(Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.)

Anggota I



(Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.)


Anggota II



(Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.)

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



(Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum.)

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN PAGARAN TAPAH DESA
PAGARAN TAPAH, DESA KEMBANG DAMAI DAN DESA
SANGKIR INDAH**

Oleh:

Nama : Joni Irfan
NPM : 18732131
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui
oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

Tanggal 1-3-2021

(Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

Tanggal 5-3-2021

(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.)

Mengetahui

Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau

(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau
Telp. (+62) (761) 67 1717 - 70 17726 Fax. (+62) (761) 67 1717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 109/UJR/KPTS/PS-IP/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
 - g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
 6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UJR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

a. Nama	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.	sebagai Pembimbing I
b. Nama	Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.	sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **JONI IRFAN**
 N P M : **18 732 1031**
 Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
 Judul Tesis : **"EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PAGARAN KECAMATAN PAGARAN TAPAH KABUPATEN ROKAN HULU".**

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 08 Februari 2019



Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. Peringat D/ISK_BIMBINGAN_doc_Zacky

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Joni Irfan
NPM : 177322053
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pagaran Tapah Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai Dan Desa Sangkir Indah Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan,



JONI IRFAN



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 048/A-UIR/5- PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : **JONI IRFAN**
NPM : **177322053**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 13 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Studi, Magister Ilmu Pemerintahan

Pekanbaru, 13 Maret 2021
Staf Pemeriksa



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri_ind05

**EVALUASI PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN PAGARAN
TAPAH DESA PAGARAN TAPAH, DESA
KEMBANG DAMAI DAN DESA SANGKIR
INDAH KABUPATEN ROKAN HULU** by
Joni Irfan

From Prodi. Ilmu Pemerintahan (TESIS
PASCASARJANA UIR)

Similarity Index	Similarity by Source	
26%	Internet Sources:	26%
	Publications:	2%
	Student Papers:	7%

sources:

Processed on 13-Mar-2021 09:04 WIB
ID: 1531706868
Word Count: 25750

1 4% match (Internet from 16-Jul-2017)

<http://eprints.uny.ac.id/18191/6/6.%20BAB%20IV%2009.11.018%20Tw%20s.pdf>

2 4% match (Internet from 24-Jul-2020)

<http://repository.uir.ac.id/445/2/bab2.pdf>

3 4% match (Internet from 30-Nov-2019)

<http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/463/3/BAB%20II.pdf>

4 2% match (Internet from 27-Nov-2020)

<http://repository.uin-suska.ac.id/19875/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>

5 1% match (Internet from 26-Nov-2020)

http://repository.uin-suska.ac.id/14493/6/6.%20BAB%20I_2018731ADN.pdf

6 1% match (Internet from 15-Jul-2018)

<http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70/28>

7 1% match (Internet from 29-Aug-2017)

http://eprints.uny.ac.id/51264/1/Azis%20M%20Waf%20Hanif_10102244013_0.pdf

8 1% match (student papers from 05-Mar-2019)

Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-03-05

9 1% match (Internet from 26-Jan-2016)

http://elheses.uin-malang.ac.id/1697/6/11520056_Bab_2.pdf

10 1% match (Internet from 09-Jun-2017)

<http://eprints.uns.ac.id/10553/1/78761807200903361.pdf>

11 1% match (Internet from 17-Jan-2018)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/12425/11997>

12 1% match (Internet from 03-Jun-2020)

<https://es.scribd.com/document/344643958/Pedoman-Umum-Pengelolaan-PBB-P2-docx>

13 1% match (Internet from 12-Sep-2017)

<https://media.neliti.com/media/publications/133124-ID-peran-pemerintah-dan-masyarakat-dalam-pe.pdf>

14 1% match (student papers from 24-Nov-2020)

Submitted to Universitas Diponegoro on 2020-11-24

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan baik zahir maupun bathin. Walaupun dalam hal ini penulis mengalami kendala dan hambatan, namun penulis tetap berdoa dan berusaha semampu penulis meminta petunjuk, alhamdulillah penulis diberi kemudahan di dalam pelaksanaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktunya dan mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau lah yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang seperti kita rasakan saat ini. Tesis ini peneliti persembahkan khusus untuk :

Ayahanda Bapak H. Jamaan, SE., MM. dan Ibunda Hj. Darni Wati, selaku kedua orangtua yang telah memberikan kasih sayang, cintanya dan do'a, motivasi untuk mensukseskan anaknya yang selalu mengiringi setiap langkah sehingga memberi energi tambahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Buat Istriku tercinta Kiky Andesta yang selalu mendukung dan memberikan semangat, dan Anak-anak ku Nehan Kaysan Irfan, Aqila Cinta Syafani, Nadhira Zevana Mughia, Sadam Hafiz Irfan dan Mahreen Azzahra Qumairoh yang juga menjadi semacam tambahan semangat bagi diri penulis dalam menjalani kehidupan khususnya dalam menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan Program Pasca Sarjana di Universitas Islam Riau. Serta juga kepada seluruh keluarga besar penulis yang turut mendo'akan, memberikan semangat dukungan dan bantuannya sehingga selesainya kuliah tepat pada waktunya.

Terimakasih juga kepada rekan-rekan dan senior seperjuangan yang telah mendukung serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

LEMBAR TUNJUK AJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

وَالْعَصْرِ (١)

1. Demi masa.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢)

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالنَّحَقِّ □ □ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ □ (٣)

3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Joni Irfan
Tempat/ Tanggal lahir : Ujung Batu / 06 Agustus 1982
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)
Instansi : Kantor Lurah Kota Lama
NIP : 198208062010011008
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Kasi Trantib
Alamat Rumah : Kubujuar –Ujung Batu/RT -001/RW-009/Kelurahan
Ujung Batu/Kecamatan Ujung Batu
Hp. 0813-65300888
Alamat Kantor : Jl. Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota
Telp. (0762) 20146
Riwayat Pendidikan : SD OO1 Ujung Batu
SMPN 1 Ujung Batu
SMAN 1 Ujung Batu
S-1 Unilak Pekanbaru Riau

Pekanbaru, 17 Juni 2021



JONI IRFAN

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN PAGARAN TAPAH DESA PAGARAN
TAPAH, DESA KEMBANG DAMAI DAN DESA SANGKIR INDAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK

**JONI IRFAN
1873211031**

Fenomena yang terjadi di Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah bahwa masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dasar pertimbangan dalam menganalisis adalah dengan mengumpulkan dan mencari data sekunder dan data primer, untuk kemudian dilakukan analisis dan di deskripsikan melalui uraian yang kemudian diperkuat dengan hasil wawancara yang didapatkan dengan seluruh informan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah masih belum baik, hal ini berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah tahun 2019 hanya (Rp 22,816,766) dengan presentase 41% dari target (Rp 56,230,612). Kemudian pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai (Rp 10,924,696), atau 24% dari target (Rp 45,320,696), dengan selisi (Rp 11,892,070). Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Kembang Damai cukup baik dibandingkan desa lainnya, hal ini berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan desa lainnya. Pada tahun 2019 realisasi PBB-P2 mencapai (Rp 15,298,293) dengan presentase 11% dari target (Rp 24,954,040). Kemudian pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai (Rp 14,918,084), atau 60.54% dari target (Rp 24,639,968), dengan selisi (Rp 380,209). Dan terakhir pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah juga masih belum baik, hal ini berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah tahun 2019 hanya (Rp 8,890,424) dengan presentase 17% dari target (Rp 53,480,305). Kemudian pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai (Rp 2,311,522), atau 4.26% dari target (Rp 54,231,750). Sehingga dengan begitu dapat diketahui selisi penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah pada tahun 2019-2020 adalah (Rp 6,578,902). Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah hampir sama, dimana luas wilayah yang tidak sebanding dengan petugas pajak yang hanya 1 (satu) orang saja untuk setiap desa. Hal ini menjadi hambatan karena kurang efektifnya pelaksanaan pemungutan PBB-P2 oleh petugas pajak.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemungutan, PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah,
Desa Kembang Damai, Desa Sangkir Indah**

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF COLLECTION OF
LAND AND BUILDING TAX IN PAGARAN TAPAH DISTRICT,
PAGARAN TAPAH VILLAGE, KEMBANG DAMAI VILLAGE AND
SANGKIR INDAH VILLAGE, ROKAN HULU REGENCY**

ABSTRACT

**JONI IRFAN
1873211031**

The phenomenon that occurs in Pagaran Tapah Village, Kembang Damai Village and Sangkir Indah Village is that there are still many people who have not participated in paying land and building taxes. This study uses a qualitative research type, the basic consideration in analyzing is to collect and search for secondary data and primary data, to then be analyzed and described through a description which is then strengthened by the results of the interviews obtained. with all informants. The conclusion in this study is that the implementation of PBB-P2 collection in Pagaran Tapah Village is still not good, this is based on the realization of PBB-P2 revenue in Pagaran Tapah Village in 2019 only (Rp 22,816,766) with a percentage of 41% of the target (Rp 56,230,612). Then in 2020 the realization of PBB-P2 revenue only reached (Rp 10,924,696), or 24%. from the target (Rp 45,320,696), with a difference (Rp 11,892,070). The implementation of PBB-P2 collection in Kembang Damai Village is quite good compared to other villages, this is based on the realization of PBB-P2 receipts in Kembang Damai Village which is the highest compared to other villages. In 2019 the realization of PBB-P2 reached (Rp 15,298,293) with a percentage of 11% of the target (Rp 24,954,040). Then in 2020 the realization of PBB-P2 revenue reached (Rp 14,918,084), or 60.54%. from the target (Rp 24,639,968), with a difference (Rp 380,209). And finally the implementation of PBB-P2 collection in Sangkir Indah Village is also still not good, this is based on the realization of PBB-P2 revenue in Sangkir Indah Village in 2019 only (Rp 8,890,424) with a percentage of 17% of the target (Rp 53,480,305). Then in 2020 the realization of PBB-P2 revenue only reached (Rp 2,311,522), or 4.26%. from the target (Rp 54,231,750). So that it can be seen that the difference in PBB-P2 receipts in Sangkir Indah Village in 2019-2020 is (Rp 6,578,902). The obstacles in the implementation of PBB-P2 collection in Pagaran Tapah Village, Kembang Damai Village and Sangkir Indah Village are almost the same, where the area is not comparable to the tax officer which is only 1 (one) person for each village. This is an obstacle due to the ineffective implementation of PBB-P2 collection by tax officials.

Keywords: Implementation, Collection, PBB-P2 in Pagaran Tapah Village, Kembang Damai Village, Sangkir Indah Village

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat melaksanakan segala aktivitas dalam merampungkan tesis dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pagaran Tapah Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai Dan Desa Sangkir Indah Kabupaten Rokan Hulu” yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. Berbagai kesulitan dan hambatan dalam penulisan tesis ini banyak dihadapi penulis, namun berkat bimbingan dan petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak, baik moral maupun materil sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Olehnya itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Universitas Islam Riau, atas bantuan dan respon positif yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Riau.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. selaku Direktur Program Pasca Sarjana dan sekaligus sebagai pembimbing I yang telah berjasa dan telah banyak memberikan masukan sehingga selesainya tesis ini.
3. Yth. Bapak Dr. Fitra Yuza, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan banyak masukan pada penulis sehingga selesainya tesis ini.

4. Terima kasih kepada seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau atas jasa-jasanya dalam membimbing penulis.
5. Yang sangat saya dicintai dan sayangi isteri dan anak-anak yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan.
6. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat motivasi serta bantuan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Karena itu dengan rendah hati penulis mengaharapkan masukan, koreksi dan saran untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Akhirnya tiada harapan selain ridha Allah SWT atas segala jerih payah dan jasa baik kita semua serta limpahan rahmat, dan hidayah-Nya senantiasa tetap tercurah kepada kita sekalian, Amin.

Wassalam

Pekanbaru, 17 Jubi 2021

JONI IRFAN

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
LEMBAR TUNJUK AJAR.....	vi
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	15
 BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Kepustakaan.....	16
1. Ilmu Pemerintahan	16
2. Konsep Manajemen	21
3. Konsep Evaluasi.....	23
4. Konsep Pelaksanaan	29
5. Konsep Masyarakat	32
6. Konsep Pelaksanaan Perpajakan	36
B. Kerangka Pemikiran	43
C. Konsep Operasional	44
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Penentuan Informan	46
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47

F. Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
H. Jadwal Penelitian.....	52

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Hasil Penelitian	64
C. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pagaran Tapah Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai Dan Desa Sangkir Indah.....	114

BAB V : KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


Halaman

Tabel :

I.1.	Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2019	8
I.2.	Realisasi Penerimaan PBB-P2 UPT Bapenda Kota Lama Tahun 2020.....	9
I.3.	Realisasi dan Target PBB Desa 2016-2019.....	12
III.1.	Data Informan Penelitian	48
III.2.	Jadwal Penelitian	52
IV.1.	Luas Wilayah menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, 2020	62
IV.2.	Jarak Kantor Desa/Kelurahan dengan Kantor Pemerintahan di Atasnya (km) menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, 2020	63
IV.3.	Status Pemerintahan, Jumlah Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) di Desa/Kelurahan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, 2020	64
IV.4.	Klasifikasi Desa/Kelurahan menurut Perkembangannya di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, 2020	65
IV.5.	Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, 2020	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar :	
I.1. Mekanisme Pengurusan Pendaftaran Pajak Bumi Bangunan	5
I.1. Mekanisme penyampaian pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di Desa Pagaran Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu	7
II.2. Kerangka Pemikiran.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, pada hakikatnya pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum. Dengan ini pemerintah menciptakan sistem perpajakan dengan lahirnya Undang-Undang perpajakan, UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 1994 yang merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak dan perolehan manfaat atas bumi atau kepemilikan, penguasaan atau perolehan manfaat atas bangunan.

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan yang dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang dan jangka pendek. Dalam melaksanakan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di lihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satu pemasukan yang diterima oleh Negara diperoleh dari sektor minyak dan gas dan dari sektor non migas (pajak dan non pajak). Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah

melalui penerimaan pajak. Secara khusus pengertian pajak diatur dalam Pasal 1 ayat 1 No. 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang merumuskan : "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".¹

Salah satu bentuk pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak objektif, sehingga pajaknya berupa tanah atau bangunan. Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan termasuk jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kopleks, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

¹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat 1

Untuk meningkatkan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka mewujudkan penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Pagaran Rokan Hulu dengan melakukan usaha dalam pengembangan penggalian potensi Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara mengikut sertakan peranan pemerintah daerah dalam hal ini bekerja sama dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Kecamatan, Kelurahan serta masyarakat sebagai pihak yang dikenakan wajib pajak.

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Pasal 4 di jelaskan bahwa Subjek PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi cukup jelas dari ketentuan peraturan daerah tersebut siapa yang berkewajiban dalam pembayaran pajak.

Objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:²

² Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pasal 3 Ayat 1.

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olah raga;
- f. Galangan kapal, dermaga taman mewah;
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- h. Menara.

Objek pajak yang tidak kena pajak PBB-P2 adalah objek pajak yang digunakan oleh :³

- a. Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah, penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. dan untuk untuk melayani kepentingan umum.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Besarnya NJOP selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.⁴

Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,11 % (nol koma satu satu perseratus) untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Tarif pajak

³ *Loc. Cit*, Pasal 3 Ayat 3.

⁴ *Ibid*, Pasal 6.

ditetapkan sebesar 0,22 % (nol koma dua dua perseratus) untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).⁵

Penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak terlepas dari kegiatan pendaftaran objek pajak oleh subjek pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB. Adapun penetapan kegiatan pendaftaran antara meliputi:



Gambar : I.1 Mekanisme Pengurusan Pendaftaran Pajak Bumi Bangunan

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengurusan pendaftaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan tidak terlepas dari kegiatan pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengisi SPOP dimana setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau yang diberitahukan

⁵ *Ibid*, Pasal 6

oleh wajib pajak. Secara rinci kegiatan pendaftaran wajib pajak PBB-P2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengisi SPOP;
- b. SPOP di isi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dispenda/DPPKAD yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya;
- c. Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh di Dispenda/DPPKAD atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk;
- d. Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau yang diberitahukan oleh wajib pajak;
- e. Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB-P2, Dispenda/DPPKAD dapat bekerja sama dengan kantor pertanahan, dan/atau instansi lain yang terkait;
- f. Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dibebankan pada APBD kabupaten/kota;
- g. Tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan di atas ditentukan oleh masing-masing penda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), sedangkan untuk Objek Pajak Khusus, data-data tambahan menggunakan Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK) ataupun dengan lembar catatan lain untuk menampung informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-masing objek pajak.

Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP

oleh subjek pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPOP diatur dengan Peraturan Bupati.⁶

Berdasarkan SPOP, Bupati atau Kepala Dinas menetapkan Pajak terutang dengan menetapkan SPPT. Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal sebagai berikut:⁷

- a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Tata cara pembayaran dan penagihan diatur didalam Pasal 12, dinyatakan bahwa pembayaran pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan SKPD. Pajak dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) oleh wajib pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib pajak untuk melunasi pajaknya. SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai

⁶ *Ibid*, Pasal 10

⁷ *Ibid*, Pasal 11

tata cara pembayaran dan tempat pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.⁸

Bupati atau Kepala Dinas dapat memberikan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar. Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan. Apabila dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam STPD, pajak yang terutang dan sanksi administratif tidak atau kurang bayar diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan surat paksa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak, surat paksa dan penyitaan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.⁹

Kedaluwarsa penagihan diatur didalam Pasal 14, dinyatakan bahwa Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

⁸ *Ibid*, Pasal 12

⁹ *Ibid*, Pasal 13

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.¹⁰

Selanjutnya piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.¹¹ Dalam hal masyarakat yang merasa keberatan, dapat melakukan banding dan gugatan, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 16 yakni Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:¹²

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;
- f. SKPDN; dan
- g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.


¹⁰ *Ibid*, Pasal 14

¹¹ *Ibid*, Pasal 15

¹² *Ibid*, Pasal 16

Wajib Pajak dapat mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; atau penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah; hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak.¹³

Begitu juga dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terhadap subjek PBB-P2 sebagai berikut :



Gambar I.2 : Mekanisme penyampaian pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di Desa Pagaran Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu

¹³ *Ibid*, Pasal 17

Berdasarkan gambar diatas bahwa mekanisme dalam penyampaian surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah petugas pada Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu turun langsung ke semua kecamatan. Lalu petugas Kecamatan mengantarkan SPPT tersebut ke Desa-Desa yang ada di Kecamatan, kemudian ketika SPPT sudah ada di Kantor Desa maka diutuslah Kepala Dusun untuk mengantarkan SPPT tersebut kepada setiap RT yang ada, lalu SPPT tersebut dibagikan ke setiap rumah wajib pajak. Sedangkan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut, bisa langsung dibayar kepada RT yang menjadi utusan Desa, juga dapat dibayar melalui Bank dan Kantor Pos. Untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak bumi dan bangunannya sampai bertahun-tahun tidak dibayar dapat mempengaruhi target yang sudah ditetapkan menjadi tidak tercapai atau terealisasikan.

Untuk saat ini masih banyak warga Negara yang masih kurang kepedulian akan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajak terhadap Negara, agar terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan disini perlu adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat membayar kewajiban terhadap Negara sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak dengan baik. Penetapan PBB Perdesaan di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu sudah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu yang secara langsung bekerjasama dengan Kecamatan sampai dengan tingkat Desa. Kegiatan ini bertujuan memberikan pencapaian penerimaan PBB Perdesaan secara merata dan bertujuan meningkatkan penerimaan pendapatan asli Daerah.

Adapun penerimaan PBB Perdesaan di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I.1 : Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2019

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
1	2017	1.213.577.082	520.811.800	42.91%
2	2018	1.333.577.578	574.174.576	43.05%
3	2019	1.573.239.830	649.677.490	41.29%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten rokan hulu 2020

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun dari tahun 2017 hingga tahun 2019 realisasi selalu meningkat namun masih jauh untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan setiap tahun nya, bahkan presentasi setiap tahun selalu menurun, dilihat pada tahun 2017 hanya 42.91% yang terealisasi, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 43.05% dan pada tahun 2019 penerimaan PBB mengalami penurunan yaitu hanya 41.29% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 43.05%.

Penetapan Pajak PBB di Desa Pagaran yang tercantum dalam daftar Himpunan keterangan Pajak dan Pembayaran (DHKP) dari tahun 2016 sampai tahun 2019 diketahui jumlah wajib pajak di Desa Pagaran dari tahun ke tahun tidak memenuhi pencapaian dalam pembayaran PBB, hal ini terlihat pada tabel berikut.

Tabel I.2 : Realisasi Penerimaan PBB-P2 UPT Bapenda Kota Lama Tahun 2020

No	Desa	Target 2019	Realisasi 2019	%	Target 2020	Realisasi 2020	%	Selisi Tahun 2019-2020
1	Pagaran Tapah	56,230,612	22,816,766	41	45,320,999	10,924,696	24,11	11,892,070
2	Kembang Damai	24,954,040	15,298,293	61	24,639,968	14,918,084	60,54	380,209
3	Sangkir Indah	53,480,305	8,890,424	17	54,231,750	2,311,522	4,26	6,578,902
Jumlah		134,664,957	47,005,483	35	124,192,717	28,154,302	22,67	18.851,181

Sumber : UPT Bapenda Kota Lama Tahun 2020

Berdasarkan data tersebut realisasi Penerimaan PBB-P2 UPT Bapenda Kota Lama Tahun 2020, diketahui pada tahun 2019 target penerimaan pajak dari Desa Pagaran Tapah yaitu **(Rp 56,230,612)**, sedangkan realisasinya hanya mencapai **(Rp 22,816,766)**, dengan presentase 41%. Selanjutnya pada tahun 2020 target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah adalah **(Rp 45,320,696)**, sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai **(Rp 10,924,696)**, dengan presentase 24%. Sehingga dengan begitu dapat diketahui selisi penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah pada tahun 2019-2020 adalah **(Rp 11,892,070)**.

Sehingga dengan demikian realialisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah bahkan tidak mencapai 50% dari target yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Rokan Hulu. Jika dilihat dan dibandingkan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2019 sampai tahun 2020 itu mengalami kemerosotan dari aspek penerimaan PBB-P2 nya, padahal jika dilihat kembali

target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sudah diturunkan menjadi (**Rp 45.320.999**) dari target sebelumnya pada tahun 2019 yakni (**Rp 56.230.612**). Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang sangat serius bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, untuk menciptakan suatu terobosan atau inovasi, strategi agar pencapaian target untuk tahun berikutnya dapat terealisasi, atau minimal meningkat diatas 50 % dari target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai yaitu (**RP 24.954.040**), sedangkan realisasinya hanya mencapai (**Rp 15.298.293**), dengan presentase 61%. Kemudian pada tahun 2020 target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai adalah (**Rp 24.639.968**), sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai (**Rp 14,918,084**), dengan presentase 60.54%. Sehingga dengan begitu dapat diketahui selisi penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai pada tahun 2019-2020 adalah (**Rp 380.209**).

Sedangkan pada tahun 2019 realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah yaitu (**RP 53,480,305**), sedangkan realisasinya hanya mencapai (**Rp 8,890,424**), dengan presentase 17%. Pada tahun 2020 target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah adalah (**Rp 54,231,750**), sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai (**Rp 2,311,522**), dengan presentase 4.26%. Sehingga dengan begitu dapat diketahui selisi penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah pada tahun 2019-2020 adalah (**Rp 6,578,902**).

Sehingga dengan demikian realialisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah sangat jauh dari target yang telah ditetapkan karena realisasinya bahkan sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Jika diriview kembali pada tahun 2019 presentasenya 17%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang lebih parah lagi, yakni 4.26%. Sehingga sangat menarik untuk digali fakta dan informasi yang otentik dari fenomena ini.

Kriteria masyarakat yang dikatakan sebagai wajib pajak yaitu: yang memiliki tanah yang sudah memiliki surat yang diketahui Pemerintah Desa Dan Camat, Terdaftar Namanya Di (HKP) Himpunan Ketentuan Pajak Dan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung, Yang Sudah Memiliki KTP. Begitu juga dengan target yang telah di tetapkan kepada wajib pajak setiap tahunnya di Desa Pagaran yang tidak mencapai target, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.3 : Realisasi dan Target PBB Desa 2016-2019

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Terhutang (Rp)
1	2016	4.417,095	1.643,485	2.773,611
2	2017	40.807,878	2.971,942	37.835,937
3	2018	43.547,279	2.461,375	41.085,904
4	2018	54.547,279	7.447,042	47.449,904

Sumber : Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu 2020

Berdasarkan tabel diatas Realisasi dan target PBB Desa Pagaran 2016 sampai dengan 2019 dimana diketahui bahwa pada Tahun 2014 target yang dikeluarkan hanya Rp 4.417.095 dan untuk realisasi yang terlaksanakan mencapai angka sebesar Rp 1.643.485 sedangkan selebihnya menambah angka terhutang sebesar Rp 2.773.611. Pada tahun 2015 hingga tahun 2017 terakhir target yang

dikeluarkan semakin meningkat dan tidak sesuai dengan realisasi yang dijalankan sehingga hanya menimbulkan bertambahnya angka terhutang.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pajak, kurangnya sosialisasi tentang cara membayar pajak yang ditujukan kepada masyarakat, dan meskipun sudah ditetapkan sanksi tegas bagi warga membayar pajak namun wajib pajak itu sendiri masih tidak berpartisipasi secara langsung dalam pembayaran PBB tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, yang menjadi fenomena dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yakni :

1. Terindikasi bahwa pencapaian penerimaan PBB-P2 yang dilaksanakan Badan Pendapatan kabupaten Rokan Hulu di Desa Pagaran, Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah belum terlaksana dengan maksimal hal ini diketahui dari jumlah ketetapan Wajib Pajak masih banyak yang belum melakukan pembayaran wajib pajak secara merata terlihat pada tabel I.2.
2. Terindikasi petugas pajak belum memiliki kapabilitas dalam melaksanakan tugasnya dalam pendataan, pendaftaran, penilaian objek pajak dan pemungutan. Konkritnya terjadi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pada wajib pajak dan terjadi kesalahan dalam penilaian dan penetapan objek pajak.

3. Terbatasnya jumlah petugas pemungut pajak di Desa Pagaran tapah, Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah sehingga membuat pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda menjadi tidak efektifnya.
4. Kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai PBB-P2 bagi wajib pajak di Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah disebabkan tidak maksimalnya sosialisasi tentang pajak, mengakibatkan rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan merupakan sarana kegotongroyongan dalam pembiayaan Negara dan Nasional, jika kepedulian masyarakat meningkat dan setiap tahunnya wajib pajak membayar semua kewajibannya tentu akan berdampak positif terhadap desa dengan dana yang di peroleh dari pajak bumi dan bangunan tersebut akan memunjang perkembangan pembangunan di Desa, pembayaran PBB di desa lebih ringan dibandingkan dengan PBB di Kota.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul "**Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pagaran Tapah Desa Pagaran Tapah, Desa Sangkir Indah Dan Desa Desa Kembang Damai Kabupaten Rokan Hulu**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pagaran Tapah Desa Pagaran Tapah, Desa Sangkir Indah Dan Desa Desa Kembang Damai Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa yang menjadi hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pagaran Tapah Desa Pagaran Tapah, Desa Sangkir Indah Dan Desa Desa Kembang Damai Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pagaran Tapah Desa Pagaran Tapah, Desa Sangkir Indah Dan Desa Desa Kembang Damai Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pagaran Tapah Desa Pagaran Tapah, Desa Sangkir Indah Dan Desa Desa Kembang Damai Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Akademis: Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan.
- b. Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Program Ilmu Pemerintahan dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.
- c. Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pagaran Tapah Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Pustaka

1. Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.¹⁴

Secara teoritis pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, jika dilihat secara semiotik pemerintahan dalam paradigma lama cenderung melihat kekuasaan pada elit-elit atau pejabat dan Aparatur Sipil Negara baik pusat maupun daerah yang mana kekuasaan tersebut jangan sampai disalahgunakan (*Abuse Of Power*), itu artinya Ilmu Pemerintahan hadir sebagai alat keilmuan ditengah-tengah suatu organisasi yang disebut negara agar Ilmu Pemerintahan dapat dijadikan pijakan dasar dalam melihat sejauh mana kekuasaan itu dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan Ilmu Pemerintahan dalam paradigma baru objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Jika dilihat secara semiotik, kehadiran paradigma baru dalam ilmu pemerintahan menandakan

¹⁴ Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Marpoyan Tujuh Pekanbaru, Hal 17, 47.

lahirnya suatu pandangan baru dalam melihat persoalan ditengah-tengah masyarakat dikarenakan masih banyaknya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh para penguasa (Pemerintah) yang masih belum mampu mengatasi segala persoalan di masyarakat.

“Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerinthan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilma pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syatatnya yiutu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik otjek material maupun formal, universal sifatnyn, sistematis serta spesifik (khas).¹⁵

Memurut Van Poelje dalam Syafie mendefenisikam ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.¹⁶

Ilmu Pemerintahan diharapkan mampu memberikan kontribusi secara komprehensif dalam mengatur organisasi terbesar yaitu negara, karena sebuah negara tidak akan mungkin mampu menjalankan fungsinya tanpa danya peralatan atau lembaga negara sehingga dalam menjalankan lembaga-lembaga/instansi tersebut perlu adanya aturan yang jelas agar tidak saling tumpang tindih dalam menjalankan fungsinya. Lembaga-lembaga tersebut akan berjalan baik jika dipimpin atau dijalankan oleh manusia (pejabat) yang memiliki integritas, akuntabel dan loyalitas yang tinggi, sehingga sangat mungkin kehadiran ilmu

¹⁵ Syafie, Inu Kencana. 2011. Pengantar Iimu Pemerintahan Bandung. PT Refika Adtama, Hal. 20

¹⁶ Ibid. Hal 21

pemerintahan akan dapat menjadi jalan atau alat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut.

Sedangkan menurut Syafiie sendiri memberi definisi ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pusat maupun daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.¹⁷ Menurut Perpektif Kybernologi, Pemerintahan itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat.¹⁸

Pemerintah adalah pejabat atau aparatur atas pelaksana kekuasaan Negara yang didalamnya termasuk eksekutif, legislatif dan yudikatif melaksanakan wewenangnya untuk mewujudkan tujuan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁹ Ilmu pemerintalan adalah ilmu yang mempelajari kinerja pemerintahan dan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan negara.²⁰

Menurut Bintoro mengemukakan bahwa peranan dan fungsi pemerintahan sebagai Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat, tergantung oleh beberapa hal. Yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan filsafat politik masyarakat tersebut. Ada Negara-negara yang memberi

¹⁷ Ibid. Hal. 23-24.

¹⁸ Ndraha Taliziduhu, 2005, Kybernology Beberapa Konstruksi Utama, Jilid I. Sirau Credientia Center, Hal. 192

¹⁹ Ibid. Hal 26

²⁰ Ibid. hal 23

kebebasan yang cukup besar kepada anggota-anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat.

Sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Pada masa lampau dalam bentuknya yang ekstrim Hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan "laiser faire". Namun ada pula Negara-negara dimana filsafat hidup bangsanya menghendaki Negara dan pemerintah memimpin dan bahkan mengurus hampir segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat bangsa tersebut.

Filsafat politik sosialis yang tradisional mendasari orientasi seperti itu. Hal ini berkaitan dengan pandangan hidup pemerintah sebagai pemegang mandate kepercayaan untuk mengusahakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, harus mengusahakan pula keadilan. Dan ini perlu dinyatakan dalam setiap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah (kedudukan ekonominya).

Sedangkan Ndraha mengemukakan bahwa Fungsi pemerintahan terbagi dua yaitu fungsi primer dan skunder Dimana fungsi primer yaitu fingsi yang terius. Dimana fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan social masyarakat, semakin meningkatnya kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah.²¹

Pemerintah berfungsi sebagai provider jasa publik yang tidak di privatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua fungsi tersebut

²¹ Ndraha. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 9.

disingkat sebagai pelayanan (serving). Fungsi pelayanan ini bersifat universal, dilajankan oleh semua bangsa dan negara di seluruh dunia, baik negara maju maupun yang sedang berkembang, sesuai dengan kondisi masing-masing. juga fungsi ini telah banyak dibahas orang dan dipelajari oleh semua ilmu pengetahuan social dan humaniora, dan di aplikasikan secara luas baik di bidang private, publik maupun social, dan fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negative dengan kondisi ekonomi, politik, dan social yang diperintah, dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position dengan semakin interaktif masyarakat yang diperintah.

Fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan secara teoritis ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu :

1. Fungsi pelayanan masyarakat (*publik service function*)
2. Fungsi pembangunan (*development function*)
3. Fungsi perlindungan (*protection function*)

Dalam mengelola pemerintahan secara baik dan benar, pemerintah hendaknya jangan hanya sebagai penjaga malam yang mementingkan ketertiban, tetapi juga jangan lupa pada ketentraman dan kesejahteraan, jadi tidak hanya mampu berkuasa tetapi juga mampu untuk melayani.

Menurut Ndraha fungsi adalah apa saja kegiatan pemerintah. Jadi pemerintah adalah kegiatan pemerintah. Pemerintah dianggap given, dan kegiatannya itulah pemerintahan. Fungsi menunjukkan maksud yang menjadi atau alasan pengadaan

(adanya) lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²²

Defenisi fungsi diatas dapat juga untuk menguji bahasa politik dan birokrasi Indonesia Fungsi bersifat objektif, sedangkan tugas bersifat subjektif. Jadi seperti yang dikemukakan diatas fungsi dahulu barulah tugas. Di dalam bahasa politik dan birokrasi Indonesia tugas pokok dulu baru fungsi itulah sebabnya prilaku politik dan birokrasi Indonesia seringkali menyimpang dari fungsinya.

Menurut Ryaas Rasyid ada tiga fungsit hakiki pemerintahan yaitu Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), Pembangunan (*development*), Ketiga bagian ini mempunyai fungsi memimpin pemerintahan, mengkoordinasi pembangunan, dan membina masyarakat di segala bidang.²³

2. Konsep Manajemen

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan untuk keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial dan memproses sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan- kegiatan orang lain.²⁴

Wahyudi menyebutkan bahwa fungsi-fungsi pokok dari ilmu manajemen dengan penerapan pada sumber daya manusia organisasi adalah sebagai berikut:²⁵

²² Op. Cit. Hal. 15

²³ Op. Cit. Dalam Ndraha, 2005: 58

²⁴ Siagian, Sondang., P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.

²⁵ Wahyudi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Ghalia Indonesia. Bogor, h. 12.

- a. Fungsi Perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia.
- b. Fungsi Pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan.
- c. Fungsi Pelaksanaan, yaitu memberikan dorongan untk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d. Fungsi Pengendalian, yaitu melakukan ngukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja.

Menurut Usman Effendi manajemen adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, dan sebagainya.²⁶

Menurut Manullang adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan,dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.²⁷

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen sebagai suatu ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan

²⁶ Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers. h, 1.

²⁷ Manullang, 2008, Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI). h. 5

(*approach*) terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh factor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh indra manusia.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa manajemen adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, dan sebagainya.

3. Konsep Evaluasi

Menurut Jones evaluasi²⁹ adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria a, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi.

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan.
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar sosial.

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

²⁸ Bejo Siswanto. 2011. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara. h. 7

²⁹ George, J. M., Gareth R. Jones. (1999). 2nd edition. Understanding and Managing Organizational Behavior. USA. Addison - Wesley Publishing Company. h, 78

dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan di implementasikan.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, menjelaskan sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Sosial masukan
2. Sosial keluaran
3. Sosial hasil
 - a. Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1) Evaluasi tahap perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.

- 2) Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk mentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat "perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan minitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai

tujuan tersebut. Sedangkan mitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3) Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

b. Proses Evaluasi

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan ssuatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, antara lain :

- 1) Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas.
- 2) Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari.
- 3) Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa

yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.

- 4) Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
- 5) Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
- 6) Hendaknya hubungan dengan proses harus di dasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

c. Fungsi Evaluasi

Wahad Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu :³⁰

- 1) Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
- 2) Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
- 3) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Menurut Bridgman & Davis Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu :³¹ (1) indikator *input*, (2)

³⁰ Abdul Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. h, 51

³¹ Bridgman, Peter and Davis, Glyn. 2000. The Australian Policy Handbook. Australia: Allen & Unwin.

indikator *process*, (3) indicator *outputs* dan (4) indicator *outcomes*. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator *proses* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator *outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator *outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Evaluasi administratif memerlukan kumpulan informasi yang tepat untuk penyampaian program dan himpunannya dengan cara dibakukan dengan mengadakan perbandingan biaya dan hasil dari waktu ke waktu dan melewati sektor kebijakan. Evaluasi yudisial menyangkut persoalan hukum, dimana berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan program pemerintah dilaksanakan, yang biasanya dilaksanakan pengadilan. Sedangkan evaluasi politik berusaha untuk mengatasnamakan suatu kebijakan yang berhasil atau gagal yang diikuti oleh permintaan untuk dilanjutkan atau perubahan.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri yaitu :

- a. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada priode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.
- b. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
- c. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.
- d. Konsep Evaluasi

Draha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau peroses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut mereka dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau peroses untuk menentukan luas dari pada sesuatu. Evaluasi diketahui merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya:

- a. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai .
- b. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan.
- c. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
- d. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
- e. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi, misi sasaran jangka panjang.

Draha juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

- a. Model before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku,tretment) tolak ukur adalah before.
- b. Model kelompok das solen-das sein yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur das solen.
- c. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberiperlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana evaluasi adalah merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya guna sejauhmana ketetntuan peraturan yang ditetapkan dan sejauhmana fakta yang telah terjadi.

4. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.³²

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar

³² Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar Baru. h. 70

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.³³

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas /yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

³³ Lo. Cit. h. 72

- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :³⁴

³⁴ Rahardjo Adisasmita, 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu: Yogyakarta.

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

5. Konsep Masyarakat

Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Vlderma dalam Siti Irene menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah melahirkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutserta warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluangkan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:³⁵

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat

³⁵ A. D., Siti Irene. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011). h, 51

kepada orang lain duduk dalam pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi tetap melekat setiap individu yang bersangkutan.

2. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi erwakilan. Demokrasi ilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat mempresentasikan kehendak masyarakat luas.
3. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna dimana dengan berpartisipasi secara langsung dalam mengambil keputusan akan ada banyak gagasan- gagasan serta ide-ide yang dapat tertuang agar pembangunan desa dapat terlaksana lebih baik lagi.
4. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental. Dengan kata lain partisipasi masyarakat telah tersusun baik jadwal rapat, pelaksanaan pembangunan dan hal-hal lain sehingga pelaksanaan partisipasi masyarakat lebih teratur. Hal ini tentu mengacu pada lembaga-lembaga kemasyarakatan atau pemerintah desa yang menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat.
5. Berkaitan dengan diterimaya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Desentralisasi pemerintahan memungkinkan pemerintah desa dapat menggali potensi yang ada di desanya dan mengembangkannya sehingga

pembangunan yang dilaksanakan dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus mengandalkan dan bergantung pada pemerintahan pusat.

6. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokrasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatkannya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Menurut Siti Irene faktor yang dapat menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat antara lain:³⁶

1. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pola pikir dan rasa egois masyarakat yang tidak peduli dengan pembangunan yang belangsung di tempat tinggalnya tersebut. Meningkatkan kesadaran masyarakat adalah tugas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar masyarakat mau ikut serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangun di desa.
2. Aspek-aspek tipologi (Pembuktian dan jurang). Aspek tipologi ini berkaitan dengan keadaan alam dimana partisipasi masyarakat dalam

³⁶ Loc. Cit. h, 54

melaksanakan kegiatan terhambat karena keadaan alam yang tidak memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan.

3. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya). Aspek geografis ini juga menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimana memerlukan waktu dan tenaga untuk dapat sampai pada lokasi atau tempat dimana pembangunan itu dilaksanakan.
4. Demografis (Jumlah penduduk). Jumlah penduduk juga berpengaruh besar terhadap partisipasi dalam pembangunan. Dimana jumlah penduduk yang banyak lebih cenderung partisipasi dalam penmbangunan kurang dikarenakan pola fikir mereka yang menganggap masih banyak orang lain yang bisa ikut kegiatan pembangunan tersebut.
5. Ekonomi (Desa miskin/tertinggal). Faktor ekonomi ini menjadi faktor yang sudah menjadi alasan umum bagi masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Dimana mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka daripada berpartisipasi dalam kegiatan pembanguna yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum memberikan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan.³⁷ Ketiga, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktifitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

³⁷ Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h, 51

6. Konsep Dasar Perpajakan

6.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak membalas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli, yaitu:

Menurut Sugianto

“Pajak merupakan suatu pungutan atau iuran wajib pajak yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah serta untuk pembangunan daerah.”

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mohammad Zaid “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Adriani dalam Waluyo :

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perpajakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan Pemerintah.”³⁸

Dari beberapa pengertian-pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Iuran wajib yang dapat dipaksakan.
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
- c. Pajak tidak memberikan timbal balik atau kontraprestasi secara langsung atas pembayaran pajak.
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- e. Pajak diperuntukan untuk keperluan umum, membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah guna kepentingan negara.

6.2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi anggaran ini bisa disebut sebagai fungsi yang terpenting bagi negara juga disebut dengan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana hasil atau dana pajak menjadi salah satu sumber dana kas atau keuangan negara. Dimana dana pajak yang masuk ke dalam kas negara diatur dan disesuaikan dengan dasar hukum pajak yang berlaku. Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak merupakan aspek penting terutama bagi pembiayaan dan pemasukan negara.

- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

³⁸ Waluyo, (2011), Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta. h, 2

Fungsi mengatur disini adalah pemerintah mampu menggunakan pajak sebagai aspek yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain pajak bisa digunakan pemerintah untuk mengatur dan mengkondisikan situasi tertentu yang pada intinya akan menjadikan semua situasi yang ada disuatu negara harus menguntungkan masyarakat dalam negara tersebut.

c. Fungsi *Stabilitas*

Pajak juga digunakan oleh pemerintah dalam hal mengatur dan menstabilkan perekonomian dalam negeri. Pajak bisa menjadi alat stabilitas ekonomi dalam berbagai kondisi yang dianggap mengancam keberlangsungan jalannya perekonomian negara. Dengan adanya pajak pemerintah memiliki banyak opsi dalam membuat dan menetapkan sebuah kebijakan.

Fungsi-fungsi pajak tersebut dimaksudkan untuk mengatur jalannya pajak supaya dapat diatur dan berjalan dengan baik. Salah satu cara pengaturan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan membuat tata cara pemungutan pajak.

6.3. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:³⁹

1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan stelsel pajak dapat dilakukan berdasarkan antara lain sebagai berikut :

a. Stelsel Nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir Tahun Pajak, yakni setelah penghasilan baru dapat sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

³⁹ Loc. Cit. h, 16

Pengenaan pajak di dasarkan pada suatu anggapan yaitu diatur oleh Undang-undang. Kelebihan dari stelsel anggapan ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo dapat dibagi menjadi:⁴⁰

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat keterangan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

⁴⁰ Loc. Cit.

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Adapun ciri-ciri Self Assessment System antara lain:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak itu sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif.
- 3) Menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 4) Fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur tangan.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri Withholding System adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

6.4. Jenis - Jenis Pajak

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jenis-jenis pajak yang termasuk dalam ruang lingkup pajak pusat adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang PPh, pengertian penghasilan menurut undang-undang adalah setiap kali wajib pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau sekedar menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak


tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) adalah Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada setiap individu atau perseorangan dan badan tertentu yang berkaitan dengan adanya penghasilan yang diterima oleh pihak tersebut, yang mana perhitungannya ditentukan berdasarkan selama satu tahun pajak. Sumber hukum dari pajak penghasilan terutang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang ini didalamnya memuat berbagai hal yang mencakup ruang lingkup pajak penghasilan dan yang menjadi pedoman dalam menentukan kriteria terhadap penetapan parameter atau tolak ukur dalam menjalankan sistem perpajakan yang benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

C. Kerangka Pikir



Gambar I.1 : Kerangka Pemikira

D. Konsep Operasional

Untuk Menghilangkan serta menghindari dari kesalah pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Evaluasi adalah pencapaian hasil pelaksana kebijakan dalam waktu tahun sebelumnya.
2. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Subjek Pajak adalah pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang meliputi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran adalah yang selanjutnya disingkat P2B adalah pajak atas bumi/bangunan yang dimiliki, dikuasai/dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Partisipasi Masyarakat adalah sejauh mana masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam lajunya pembayaran wajib pajak PBB.
7. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.

Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.

8. Indikator *proses* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
9. Indikator *outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
10. Indikator *outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe/Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana Metode kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu dicatat sebagaimana ia keluar dari sumbernya.⁴¹

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian survey deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan menjelaskan dan menggambarkan kenyataan yang ada. Dimana dikatakan Pendekatan deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata dan gambar dari pada data dalam wujud angka-angka. Pendekatan kualitatif berakar dari data dan teori berkaitan dengan pendekatan tersebut dalam kaidah untuk memperjelas proporsi atau perangkat proporsi yang dapat diformulasikan secara deskriptif ataupun secara proporsional.

⁴¹ Lexy J. Moleong. 2005. metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 71.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Lokasi ini dipilih dikarenakan peneliti ingin melihat dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Desa Pagran Tapah, Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah.

C. Informan

Berdasarkan judul penelitian tersebut, dibawah ini telah ditetapkan informan yang akan menjadi sumber data primer, yaitu :

Tabel III. 1: Data Informan Penelitian

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Kepala UPT Badan Pendapatan Kecamatan Pagaran tapah	1 Orang	Purposive Sampling
2	Camat Pagaran Tapah Darussalam	1 Orang	Purposive Sampling
3	Kepala Desa Pagaran Tapah	1 Orang	Purposive Sampling
4	Kepala Desa Kembang Damai	1 Orang	Purposive Sampling
5	Kepala Desa Sangkir Indah	1 Orang	Purposive Sampling
6	Petugas Pendata dan Pemungut PBB-P2	1 Orang	Purposive Sampling
Total		6 Informan	

Sumber : Olahan Data Penelitian 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada seluruh informan/responden.⁴²

2. Data sekunder

Data sekunder yang telah di olah berhubungan dengan penelitian ini. data ini diperoleh dari instansi yang terkait dengan objek penelitian, meliputi gambar umum struktur, organisasi, jumlah pegawai serta tugas-tugasnya, dan data yang didapatkan diolah oleh peneliti. Memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (teredia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan melalui organisasi dan perusahaan.⁴³

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metoda ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid.⁴⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti, tujuan agar data dapat terkumpul. Maka dari itu penulis menggunakan metode yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu :

⁴² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 10

⁴³ Ruslan, 2013. Http :// seputar pengertian data.com, sabtu, 19 januari 2020, 20.34 Wib. Hlm. 29.

⁴⁴ Tanzeh, Ahmad. 2009. Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta : Teras, Hal. 57.

1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hubungan itu yehodaq dan kawan-kawan menjelaskan, pengamatan ataupun observasi akan menjadi alat dan pengumpulan data yang baik apabila : pertama, mengabdikan kepada tujuan penelitian. Kedua, direncanakan secara sistematis. Ketiga, dicatat dan dihubungkan dengan proposisi-proposisi yang umum. Keempat, dapat dicek dan dikontrol validitas, reliabilitas dan ketelitiannya.⁴⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melakukan wawancara langsung dengan informan mengenai pokok penelitian, wawancara mendalam ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan tujuan mendapatkan keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini juga berusaha untuk mengembangkan pertanyaan yang diajukan untuk menggali jawaban yang lebih mendalam. Sehingga dalam wawancara tersebut informan tidak merasa sedang dihakimi. Dengan wawancara mendalam diharapkan peneliti mendapatkan gambaran secara lebih jelas guna mempermudah analisa data selanjutnya.

3. Dokumentasi

⁴⁵ Abu Ahmadi dan Cholid Narbuko, 2009. Metodologi Penelitian, Jakarta, PT Bumi Aksara, Hlm.70

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti : monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.

Dalam penerapan metode dokumentasi ini, biasanya peneliti menyusun instrumen. Dokumen yang diipergunakan dalam penelitian dapat dibagi menjadi dokumen pribadi yang berisi catatan-catatan yang bersifat pribadi , dokumen resmi yang berisi catatan-catatan yang bersifat formal.⁴⁶

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sutopo triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif.⁴⁷ Dalam kaitan ini Patton dalam Sutopo, menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu :⁴⁸

1. Triangulasi data (*data triangulation*) yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda.
2. Triangulasi metode (*methodological triangulation*) yaitu cara peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda;

⁴⁶ Moleong Lexy J, Op Cit, Hal, 208

⁴⁷ H.B. Shutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.Hal. 7-8.

⁴⁸ Op. Cit. Sutopo. Hal. 78.

3. Triangulasi peneliti (*investigator triangulation*) yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti; dan
4. Triangulasi teori yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori.

Teknik triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterpretasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Menurut Miles dan Huberman, analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian.⁴⁹

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data yaitu:

⁴⁹ Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992 Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

1. Reduksi data. Jika data atau informasi dilaporkan sangat banyak maka perlu direduksi. Kegiatan mereduksi data harus ada fokus dan dapat memberi kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Display data. Tujuan display data adalah untuk menghindari kerumitan data yang bertumpuk banyak.
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi. Pada awalnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur dan diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data maka menjadi lebih jelas sehingga menjamin validitas.
4. Triangulasi. Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁵⁰ Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi dan dokumen.⁵¹ Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai

⁵⁰ Meleong, J. Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 330.

⁵¹ Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik. Bandung : Tarsito. Hal. 115.

tuntas, sehingga datanya jenuh.⁵² Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan juli sampai dengan Desember 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu Ke																			
		Juli 2020				Agustus 2020				Oktober 2020				November 2020				Desember 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Persiapan	X	X		X		X														
2	Seminar Usulan Penelitian							X													
3	Revisi																				
4	Penelitian Lapangan										X										
5	Bimbingan Tesis										X	X		X	X						
6	Ujian Tesis																		X		
7	Revisi Dan Pengesahan Tesis																			X	
8	Penyerahan Tesis																				X

Catatan : Penelitian ini bersifat tentative sehingga dapat berubah sesuai dengan kebutuhan peneliti

⁵² Miles, M.B & Hubermen A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992 Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam terletak antara 0 derajat 3 menit Lintang Selatan dan 2 derajat 21 menit Lintang Selatan dan antara 104 derajat 22 menit Bujur Timur dan 105 derajat 02 menit Bujur Timur. Luas wilayah daratan Pagaran Tapah Darussalam mencapai kurang lebih 148,45 Km². Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto; Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo; Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tandun.

1. Topografi dan Kemiringan Lereng Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

Wilayah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam memiliki topografi yang bervariasi, dari datar hingga berbukit dan bergunung. Wilayah dengan topografi datar umumnya tersebar di bagian Barat terutama pada kawasan pesisir pantai, sedangkan wilayah berbukit dan bergunung tersebar di bagian Selatan. Tinggi rata-rata kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dari atas permukaan Laut adalah 0 – 7 meter. Bentuk wilayah di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam terdiri dari datar sampai berombak mencapai 15%, berombak sampai berbukit 15% - 40%, serta berbukit sampai bergunung sekitar 40%.

2. Hidrologi Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam tidak memiliki sungai yang besar. Pada umumnya, Pagaran Tapah Darussalam hanya memiliki sungai kecil dan

dangkal, tetapi masih bisa dimanfaatkan penduduk untuk lalu lintas pelayaran khususnya kapal kecil/pompong. Lalu lintas pelayaran tersebut tergantung kondisi pasang surut air laut. Sungai - sungai yang terdapat di kecamatan Pagaran Tapah Darussalam pada umumnya relatif kecil.

3. Kondisi Geografi Dan Iklim Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

Karena geomorfologi yang berbukit-bukit dan banyak ditutupi oleh vegetasi hutan. Selain itu, di beberapa kawasan banyak terdapat rawa -rawa. Kedalaman permukaan air di kawasan datar berkisar antara 1 meter sampai 2 meter, sedangkan di tempat yang berbukit / bergunung antara 2 meter sampai 3 meter. Sumber air minum penduduk Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam berasal dari bukit bukit. Kualitas air dari bukit-bukit tersebut cukup baik dan memiliki debit air yang besar. Sumber air tersebut dapat digunakan untuk keperluan air minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.

4. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendapatan daerah;
- d. Pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah dan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan seksi adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat :

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, sekretariat Dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja sekretariat
- 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
- 3) Penyelenggaraan urusan umum dinas pendapatan daerah
- 4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas pendapatan daerah
- 5) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi di dinas pendapatan daerah
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat

2. Bidang Pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah :

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan dan membina pendaftaran, pendataan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah.

b. Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah;
 - 2) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah;
 - 3) Penyelenggaraan pendaftaran pendapatan daerah;
 - 4) Penyelenggaraan pendataan pendapatan daerah;
 - 5) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah;
 - 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
 - 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat.
3. Bidang Pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah :
- a. Tugas pokok Menyelenggarakan dan membina pendaftaran, pendataan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah.
 - b. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah;
 - c. Penyelenggaraan pendaftaran pendapatan daerah;
 - d. Penyelenggaraan pendataan pendapatan daerah;
 - e. Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah;
 - f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah.
4. Bidang Penetapan Pendapatan Daerah :
- a. Tugas Pokok
Menyelenggarakan analisis, penelitian dan penetapan pendapatan daerah.
 - b. Fungsi
 - 1) Penyusunan rencana kerja bidang penetapan daerah;
 - 2) Perumusan kebijakan teknis, penelitian dan penetapan pendapatan daerah;
 - 3) Penyelenggaraan analisis dan penelitian pendapatan daerah;
 - 4) Penyelenggaraan penetapan pendapatan daerah, dan
 - 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang penetapan pendaatan daerah.
5. Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan penagihan pendapatan daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah lainnya.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang penagihan dan pendapatan daerah lainnya;
- 2) Perumusan kebijakan teknis penagihan pendapatan daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah lainnya;
- 3) Penyelenggaraan penagihan pendapatan daerah;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pendapatan daerah;
- 5) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengelolaan pendapatan daerah lainnya;
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang penagihan dan pendapatan daerah lainnya.

1. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :⁵³

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

⁵³ Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan Pendapatan Daerah, Pasal 8 ayat (1)

- b. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pendataan dan penetapan, penagihan dan pemungutan, pengendalian sumber-sumber pendapatan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- d. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan dibidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- e. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas.

2. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian

Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pendataan potensi PBB dan BPHTB serta pendaftaran wajib pajak PBB dan BPHTB serta melakukan penilaian terhadap objek pajak PBB, dengan rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi pendaftaran, pendataan dan penilaian;
- b. melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan objek pajak baru yang belum terdaftar sebagai wajib pajak PBB;
- c. melaksanakan Verifikasi dan Validasi BPHTB;
- d. melaksanakan administrasi mutasi objek dan subjek PBB adalah perubahan atas objek dan subjek pajak PBB;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data dibidang pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. menyusun bahan kajian teknis, pembinaan, dan evaluasi dibidang pendataan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);

- g. melaksanakan pendataan dan pengembangan data potensi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- h. melaksanakan penilaian objek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
- j. melaksanakan koordinasi pendaftaran dan pendataan wajib pajak PBB sederhana bersama UPTD;
- k. melaksanakan penerbitan Berita Acara hasil Penilaian PBB;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

3. Seksi Penetapan, Pengelolaan Data dan Informasi

Seksi Penetapan, Pengelolaan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penetapan dan pengelolaan data informasi PBB dan BPHTB dan Dana Bagi Hasil PBB, dengan rincian tugas .⁵⁴

- a. menyusun program kerja pada seksi penetapan, pengelolaan data dan informasi;
- b. melaksanakan perhitungan PBB dan BPHTB;
- c. melaksanakan penetapan kurang bayar atas hasil penelitian berkas PBB dan BPHTB;
- d. melaksanakan penetapan dan cetak masa dan individu PBB;
- e. melaksanakan pengelolaan data pendaftaran dan pendataan, mutasi, permohonan pembetulan, keberatan, pengajuan penetapan, pemecahan, pembatalan dan penghapusan;
- f. melaksanakan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan dan pembayaran PBB dan BPHTB;
- g. melaksanakan pemeliharaan jaringan sistem pada SISMIOP PBB dan BPHTB;
- h. melaksanakan pelaporan terhadap perubahan dan pemeliharaan data PBB pada basis data PBB;
- i. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
- k. melaksanakan pemukhtahiran data PBB hasil Laporan dari PPAT;

⁵⁴ Loc. Cit. Pasal 10

- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas yang diberikan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

4. Seksi Penagihan, Keberatan, Pertimbangan dan Pelaporan

Seksi Penagihan, Keberatan, Pertimbangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pelaporan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dengan rincian tugas:⁵⁵

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi penagihan, keberatan, pertimbangan dan pelaporan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data dibidang penagihan dan keberatan, pertimbangan dan pelaporan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- c. melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak PBB dan BPHTB;
- d. melaksanakan pelayanan penyelesaian keberatan, pengurangan, banding, pengurangan sanksi, restitusi dan pemeriksaan sederhana pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- e. melaksanakan verifikasi dan validasi penerimaan pembayaran BPHTB;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT;
- g. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB dan BPHTB;
- h. melaksanakan usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- i. melaksanakan penghapusan piutang pajak PBB;
- j. melaksanakan pembayaran terhadap ketetapan PBB lebih bayar dalam bentuk uang tunai atau pemindahanbukuan;
- k. melaksanakan konfirmasi data tunggakan pajak;
- l. penerimaan dan memproses permohonan penundaan pembayaran Pajak PBB dan pengangsuran pembayaran;
- m. pelaksanaan penerbitan dan penyampaian surat teguran, dan surat
- n. pelaksanaan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan dan surat keputusan pencabutan sita;
- o. melaksanakan pelelangan, dan memproses permohonan pembatalan lelang;
- p. melaksanakan pelaporan penerimaan dan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan langkah strategis dalam pencapaian penerimaan;

⁵⁵ Ibid Pasal 11

- q. melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh atasan

Karena lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, yang meliputi Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah, maka akan diuraikan terlebih dahulu data sekunder yang telah peneliti dapatkan melalui observasi, untuk itu selanjutnya akan disajikan beberapa tabel dibawah ini.

Tabel IV.1 : Luas Wilayah menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, 2020

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Presentase
	(1)	(2)	(3)
1	Pagaran Tapah	83,28	55,30
2	Kembang Damai	11,65	7,74
3	Rimbah Makmur	9,75	6,48
4	Rimbah Jaya	21,60	14,34
5	Sangkir Indah	24,31	16,14
		150,59	100

Sumber : Kecamatan Pagaran Tapah Tahun 2020

Berdasarkan Tabel IV.1 dapat diketahui presentase luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam. Wilayah terluas berada di Desa Pagaran Tapah yaitu 83,28 Km² dengan presentase 55,30%, luas wilayah Desa ini melebihi separuh luas wilayah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam. Tentunya luas wilayah Desa pagaran Tapah akan mempengaruhi jumlah besaran Dana Desa yang akan diterima, karena dengan luasnya wilayah, maka akan semakin besar tugas dan tanggungjawabnya penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa

tersebut. Selanjutnya Desa Sangkir Indah memiliki luas wilayah 24,31 Km² dengan presentase 16,14%. Desa Sangkir Indah menempati urutan kedua perihal luas wilayah. Sedangkan di urutan ketiga di tempati oleh Desa Rimbah Jaya, dengan memiliki luas wilayah 21,60 Km², dengan presentase 14,34%. Untuk desa lainnya dapat dilihat pada tabel diatas.

Setelah membahas mengenai luas wilayah yang berada di Desa Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, selanjutnya dibawah ini akan di infomasi terkait dengan Jarak Kantor Desa/Kelurahan dengan kantor Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dan kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel IV.2 : Jarak Kantor Desa/Kelurahan dengan Kantor Pemerintahan di Atasnya (km) menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, 2020

No	Desa/Kelurahan	Kantor Camat (Km)	Kantor Bupati (Km)
	(1)	(2)	(3)
1	Pagaran Tapah	2	48
2	Kembang Damai	4	51
3	Sangkir Indah	4	51
	Rata-Rata	3	50

Sumber : Kecamatan Pagaran Tapah Tahun 2020

Berdasarkan tabel IV. 2, dapat diketahui jarak tempuh dari Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam ke Kantor Camat dan kantor Bupati Rokan Hulu. Untuk jarak terjauh Desa ke kantor Bupati ditempati oleh Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah yaitu 51 Km, dan jarak ke kantor Camat Pagaran Tapah Darussalam 4 Km. Kemudian Desa Pagaran Tapah memiliki jarak tempuh yang tidak jauh berbedah yaitu 48 Km ke kantor Bupati dan 2 Km ke Kantor Camat Pagaran Tapah Darussalam.

Selanjutnya akan dijelaskan informasi mengenai Status Pemerintahan, Jumlah Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) di Desa/Kelurahan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.3 : Status Pemerintahan, Jumlah Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) di Desa/Kelurahan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, 2020

No	Desa/Kelurahan	Status Pemerintahan	Jumlah RT	Jumlah RW
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pagaran Tapah	Desa	25	9
2	Kembang Damai	Desa	22	10
3	Sangkir Indah	Desa	16	5
Total			63	24

Sumber : Kecamatan Pagaran Tapah Tahun 2020

Berdasarkan tabel IV. 3 dapat diketahui status pemerintahan dan jumlah RT/RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam. memiliki 4 (empat) Desa dan satu Kelurahan. Untuk Rukun Warga terbanyak terdapat di Desa Kembang Damai yaitu sebanyak 10 (sepuluh), disusul oleh Desa Pagaran Tapah sebanyak 8 (Sembilan) RW dan Desa Sangkir Indah 5 (lima) RW. Kemudian untuk jumlah RT terbanyak dimiliki oleh Desa Pagaran Tapah sebanyak 25 RT, Desa Kembang Damai 22 dan Desa Sangkir Indah sebanyak 16 RT.

Kemudian untuk melihat tingkat perkembangan Desa, dapat dilihat dari status Desanya. untuk itu dibawah ini akan di informasikan Klasifikasi Desa/Kelurahan menurut Perkembangannya di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam tahun 2020.

Tabel IV. 4 : Klasifikasi Desa/Kelurahan menurut Perkembangannya di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, 2020

No	Desa/Kelurahan	Klasifikasi (Tradisional, Swadaya, Swakarsa Swasembada)
	(1)	(2)
1	Pagaran Tapah	Swakarsa
2	Kembang Damai	Swakarsa
3	Sangkir Indah	Swakarsa

Sumber : Kecamatan Pagaran Tapah Tahun 2020

Berdasarkan tabel IV. 4, memperlihatkan bahwa Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah telah berstatus sebagai desa swakarya, Desa swakarya sendiri adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi, Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian, Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain, Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

Informasi selanjutnya akan dijelaskan mengenai jumlah penduduk Desa yang ada di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, untuk itu data sekunder yang didapatkan akan dijelaskan melalui tabel dibawah ini.

Tabel IV.5 : Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, 2020

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pagaran Tapah	83,28	3725	7719
2	Kembang Damai	1899	1866	3765
3	Rimbah Makmur	1304	1245	2549
4	Rimbah Jaya	1328	1254	2582
5	Sangkir Indah	866	841	1727
Jumlah		9411	8931	18342

Sumber : Kecamatan Pagaran Tapah Tahun 2020

Berdasarkan tabel IV. 6 dapat diketahui jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam tahun 2020. Total jumlah penduduk Se Kecamatan Ukui sebanyak 41.204 Jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 21.591 dan 19.613 jenis kelamin perempuan. Untuk Desa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Ukui Dua dengan penduduk jenis kelamin laki-laki 3744 dan 3281 jenis kelamin perempuan. Diikuti Kelurahan Ukui Satu yaitu 3146 jenis kelamin laki-laki dan 2976 jenis kelamin perempuan, dan terbanyak ketiga ditempati oleh Desa Air Hitam 2198 jenis kelamin laki-laki dan 1936 jenis kelamin perempuan dan untuk desa lainnya dapat dilihat pada tabel tersebut.

B. Hasil Penelitian

Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kota Lama Kunto Darussalam pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di Kota Lama dengan klasifikasi Kelas A, yang wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah. Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam meliputi Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah. Unit Pelaksanaan Teknis Bapenda Kota Lama sendiri melaksanakan fungsi pendataan, pendaftaran, penerimaan dan pembukuan, penagihan dan mencari objek pajak baru serta retiribusi pada Badan Pendapatan Daetah.

Berdasarkan fenomena Pemungutan PBB-P2 di ke 3 (tiga) desa tersebut mengalami kendala dalam pencapaian targetnya, sehingga pada bagian hasil

penelitian ini, peneliti akan mengulas dan menganalisis berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan sebelumnya pada tanggal 14, 16 dan 17 Desember 2020. UPT Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam adalah unit yang dituntut untuk melaksanakan pendataan, pendaftaran, pemungutan dan mencari objek pajak baru mencakup seluruh desa yang berada di wilayah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, hal ini dikarenakan jarak antar desa yang cukup jauh

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi akan peneliti uraikan dan analisis berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan pemungutan pajak pada setiap Desa, yang meliputi Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah, hal ini bertujuan agar hasil evaluasi pelaksanaan pemungutan PBB-P2 lebih mudah dipahami untuk dianalisis dan disimpulkan.

1. Desa Pagaran Tapah

Penelitian lapangan dimulai pada tanggal 14 Desember 2020 dengan melakukan observasi ke UPT Badan Pendapatan Daerah yang berada di Kota Lama, hasil observasi didapatkan informasi yakni data realisasi Penerimaan PBB-P2 UPT Bapenda Kunto Darussalam Dan Pagaran Tapah Darussalam Tahun 2020. Diketahui pada tahun 2019 target penerimaan pajak dari Desa Pagaran Tapah yaitu **(RP 56,230,612)**, sedangkan realisasinya hanya mencapai **(Rp 22,816,766)**, dengan presentase 41%. Selanjutnya pada tahun 2020 target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah adalah **(Rp 45,320,696)**, sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai **(Rp**

10,924,696), dengan presentase 24%. Sehingga dengan begitu dapat diketahui selisi penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah pada tahun 2019-2020 adalah **(Rp 11,892,070)**.

Sehingga dengan demikian realialisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah bahkan tidak mencapai 50% dari target yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Rokan Hulu. Jika dilihat dan dibandingkan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2019 sampai tahun 2020 itu mengalami kemerosotan dari aspek penerimaan PBB-P2 nya, padahal jika dilihat kembali target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sudah diturunkan menjadi **(Rp 45.320.999)** dari target sebelumnya pada tahun 2019 yakni **(Rp 56.230.612)**. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang sangat serius bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, untuk menciptakan suatu terobosan atau inovasi, strategi agar pencapaian target untuk tahun berikutnya dapat terealisasikan, atau minimal meningkat diatas 50 % dari target yang telah ditetapkan.

Peneliti ingin memberikan evaluasi dengan menganalisis lebih dalam, kekacauan semacam ini dapat dideteksi dengan memeriksa satu-persatu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPT Bapenda Kota Lama. Unit Pelaksanaan Teknis Bapenda Kota Lama sendiri melaksanakan fungsi pendataan, pendaftaran, penerimaan dan pembukuan, penagihan dan mencari objek pajak baru serta retiribusi pada Badan Pendapatan Daerah, namun dari seluru fungsi yang dimiliki UPT Bapenda Kota Lama, tidak semua fungsi tersebut akan peneliti ulas dan analisis, hanya fungsi yang menurut peneliti memiliki potensi besar dapat

mempengaruhi dalam pemungutan pajak, diantaranya fungsi pendataan, pemungutan dan pencarian objek pajak baru.

Pertama fungsi pendataan bertujuan untuk memverifikasi subjek pajak yang dapat dikenakan pajak, sehingga menjadi objek pajak. Kesalahan memverifikasi subjek pajak yang dapat dikenakan PBB-P2 yang dilakukan oleh petugas tentu akan mengakibatkan tidak sesuai data yang diterima oleh Bapenda, karena pendataan objek pajak PBB-P2 yang dilakukan oleh UPT Bapenda Kota Lama hasilnya akan didistribusikan kepada Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan terkait target yang akan ditetapkan pada tahun berjalan. Sehingga pendataan yang dilakukan oleh petugas di UPT Bapenda Kota Lama harus dilakukan dengan teliti, jangan sampai terjadi kesalahan dalam menentukan atau perhitungan objek PBB-P2 khususnya di Desa Pagaran Tapah.

Kedua fungsi penagihan, fungsi penagihan adalah fungsi yang cukup berat, hal ini dikarenakan petugas UPT Bapenda harus mendatangi objek pajak secara langsung untuk menyampaikan serta menjelaskan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada objek pajak secara langsung, dan selanjutnya petugas akan melakukan penagihan kepada objek pajak yang telah terlambat dari batas waktu yang ditentukan. Secara psikologis tentu dapat dibayangkan cukup beratnya petugas yang melakukan penagihan, karena mereka akan berhadapan dengan orang yang berbeda-beda karakter, sehingga akan terjadi perdebatan atau mis komunikasi kepada orang yang akan ditagih.

Dari sini dapat dipahami bahwa dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki karakter yang kuat, memiliki mental yang kuat dan juga komunikasi yang baik, mengerti akan keadaan lingkungan sosial di daerah tersebut. Kendala lainnya adalah bahwa cukup luasnya wilayah suatu desa juga akan mempengaruhi kinerja petugas yang ada dilapangan, baik itu dari dimulainya pendataan subjek dan objek pajak baru ataupun dalam melakukan penagihan, tentu hal ini akan menjadi kendala bagi efektifitas pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah jika luasnya suatu wilayah tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas petugas yang ada dilapangan.

Desa Pagaran Tapah sendiri adalah Desa yang memiliki wilayah terluas dibandingkan dengan wilayah Desa yang lainnya. Luas wilayah Desa Pagaran Tapah adalah 83.28 Km² dengan presentase 55.50%, sehingga dapat dibayangkan luasnya wilayah Desa Pagaran Tapah ini sebanding dengan setengah luas wilayah Kecamatan Pagaran tapah Darussalam. Untuk petugas yang melaksanakan tugas pendataan, penagihan dan melakukan pendataan objek PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah Hanya berjumlah 1 (satu) orang, dengan sangat luasnya wilayah Desa dan jumlah penduduk terbanyak tentu pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tidak akan menjadi efektif.

Selanjutnya setelah melakukan observasi, peneliti melanjutkan pencarian informasi dengan melakukan wawancara kepada Kepala UPT Bapenda Kota Lama, instrumen yang menjadi alat dalam melakukan wawancara menggunakan grand teori indikator menurut Bridgman & Davis tentang evaluasi yang memiliki 4 (empat) indikator input, proses, outputs dan outcomes. Kepala UPT Bapenda

Kota Lama peneliti temui pada tanggal 14 Desember sekitar pukul 11.45 WIB di ruangnya.

Pertanyaan yang telah disiapkan langsung peneliti ajukan kepada Kepala UPT Bapenda, pertanyaan ini merupakan bagian dari indikator input yang berfokus untuk melihat sumber daya manusia dan pendukung lainnya dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 :

“Saran dan masukan yang menjadi evaluasi adalah bagaimana penyerapan PBB-P2 di seluruh desa Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dapat ditingkatkan, karena realisasi penerimaan PBB-P2 di dua Kecamatan ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan, salah satu faktor kurangnya realisasi PBB-P2 disebabkan oleh SPPT yang tidak sampai ke objek pajak, dan terjadinya kesalahan dalam perhitungan wajib pajak dan ketidakcocokan nilai objek pajak akibat pendataan dan perhitungan yang salah.”⁵⁶

Hasil wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kota Lama peneliti sandingkan dengan hasil wawancara Kepala Desa Pagaran Tapah, yang saat itu peneliti temui pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 15.13 WIB di ruangan kerjanya :

“Sepengetahuan saya bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah masih jauh dari target, baik itu pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini disebabkan jumlah petugas yang tidak sesuai dengan beban kerjanya.”⁵⁷

Hasil wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kota Lama dan Kepala Desa Pagaran Tapah menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 masih belum mencapai target, hal ini dikarenakan adanya kendala didalam pelaksanaannya, salah-satu penyebabnya adalah masih terjadi surat pemeritahuan pajak terutang (SPPT) yang masih belum tersampaikan kepada wajib pajak, sehingga hal ini

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu Pada Tanggal 14 Desember Pukul 11.45 WIB

⁵⁷ Wawancara Kepala Desa Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Huklu, Tanggal 14 Desember 2020 Pukul 15.13 WIB.

menjadi salah satu faktor penyerapan pajak yang tidak kunjung meningkat. Kendala lain penyebab sulitnya meningkatkan realisasi PBB-P2 ini juga disebabkan adanya kesalahan penghitungan nilai objek pajak, sehingga menyebabkan realisasi PBB-P2 menjadi sulit untuk direalisasikan penerimaannya.

Berdasarkan informasi tersebut akan dianalisis lebih dalam terkait pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Dua hal yang menjadi kendala tersebut, jika peneliti tarik dan simpulkan sebenarnya permasalahan ketersediaan sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPT Bapenda Kota Lama secara baik. Apalagi jika petugas yang melaksanakan tugas dan fungsi UPT Bapenda ini kelebihan muatan dalam hal beban kerjanya, karena bila satu orang diberikan tanggungjawab untuk melakukan pendataan objek pajak baru, tentu yang menjadi persoalan adalah jika luas wilayah yang sangat luas dan jumlah kepala keluarga yang cukup banyak, sudah tentu petugas akan kerepotan, apalagi beban kerja tersebut dibebani lagi dengan waktu penyelesaiannya yang tidak panjang. Jadi secara psikologis orang yang memiliki kemampuan berfikir yang baik dalam hitung-hitungan dan teliti dalam bekerja, bila dibebankan kepadanya beban kerja yang melebihi kapasitasnya, tentu bisa eror juga dan mengakibatkan kesalahan dalam sistem berfikirnya.

Kemudian pada hari senin tanggal 14 Desember 2020, sekitar pukul 10.34 WIB peneliti menemui Camat Pagaran Tapah Darussalam, pertanyaan yang sama juga diajukan terkait saran dan masukan yang menjadi evaluasi bagi UPT :

“Menurut saya perlu ada shok terapi dengan memberikan hukuman kepada penunggak PBB-P2 yang sudah lebih dari satu tahun menunggak PBB-P2

dan dipublikasikan secara luas untuk menimbulkan efek kepatuhan bagi wajib pajak. Permasalahan yang dialami dalam pemungutan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah adalah sulitnya wajib pajak untuk menyetor PBB-P2, para penunggak yang sudah lebih dari satu tahun menunggak PBB-P2 pun tidak diberi sanksi yang tegas sehingga mendorong keberanian mereka untuk tidak membayar PBB-P2.⁵⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya sebuah ruang yang menjadi celah dan dapat menjadi faktor penghambat dalam mengupayakan keberhasilan implementasi pemungutan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah, khususnya di kelurahan Bunut Barat. Tidak tegasnya sanksi terhadap para penunggak PBB-P2 dan penegakan hukum yang tidak berjalan menyebabkan implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 tidak dapat berhasil sesuai target yang diharapkan.

Sanksi yang diatur dalam Undang-undang PBB-P2 kebanyakan mengatur tentang proses terbitnya SPPT, tetapi justru yang mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mau membayar PBB-P2 kurang tegas. Wajib Pajak hanya dikenai denda 2 % setiap bulan keterlambatan. Sebaiknya untuk meningkatkan keberhasilan pemungutan PBB-P2 perlu ada sanksi yang lebih keras yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak membayar PBB-P2, khususnya di Desa Pagaran Tapah ini ada wajib pajak yang tidak membayar PBB-P2 selama bertahun-tahun dan petugas tidak bisa berbuat apa apa selain hanya menagih dan menagih. Disamping itu belum pernah mengetahui orang yang dikurung karena pelanggaran dalam PBB-P2. Jadi disini masih sangat lemah dan menjadi sebuah persyaratan yang penting untuk diwujudkan jika kita ingin pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB-P2 ini berhasil.

⁵⁸ Wawancara dengan Camat Pagaran Tapah Darussalam, Tanggal 14 Desember 2020, Pukul 10.34 WIB

Kemudian pertanyaan selanjutnya yang diajukan ditanggapi oleh Ketua

UPT Bapenda Kota Lama :

“Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, menyebabkan rentan terjadinya potensi kesalahan dalam pendataan dan perhitungan nilai objek pajak. Dari segi kuantitas jumlah petugas yang melakukan pendataan, pendaftaran dan pemungutan PBB-P2 menjadi tidak efektif, hal ini disebabkan tidak proporsionalnya jumlah petugas jika dibandingkan dengan luas wilayah suatu desa. Karena hingga saat ini satu desa hanya dipegang oleh satu petugas. Kemudian kendala yang menyulitkan lainnya adalah ketika objek bajak yang ditinggal pemiliknya sehingga membuat petugas kesulitan mendata dan mencari objek pajaknya, hal seperti ini mempengaruhi kondisi sosial masyarakat lainnya yang ikut-ikutan untuk tidak membayar PBB-P2nya.”⁵⁹

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Desa Pagaran Tapah turut melengkapi informasi yang diberikan oleh Kepala UPT Bapenda Kota Lama.

Ketika diwawancarai Kepala Desa Pagaran Tapah menyampaikan terkait pelaksanaan pemungutan PBB di Desanya, beliau menjelaskan :

“Desa Pagaran Tapah adalah desa yang memiliki wilayah terluas di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dalam pelaksanaannya, kerjasama itu telah di implementasikan dengan turut membantu dalam mensosialisasiakn dan juga pendataan objek pajak PBB-P2 di desa ini. Dalam melakukan pemungutan petugas yang diterjunkan ke lapangan hanya satu orang, sehingga tidak sesuai dengan beban kerja jika dibandingkan dengan luasnya wilayah Desa Pagaran tapah.”⁶⁰

Berdasarkan dua pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pemungutan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah belum terlaksana dengan baik, salah satu faktor penyebab kurangnya petugas yang melakukan pendataan, pendaftaran dan pemungutan PBB-P2. Kurangnya sumber daya manusia tersebut dipaksakan seolah dipaksakan oleh Bapenda Kabupaten Rohul untuk melaksanakan tugas dan

⁵⁹ Loc. Cit. Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu, Pukul 11.50 WIB

⁶⁰ Loc.Cit. Kepala Desa Pagaran Tapah, Pukul 15.17 WIB

fungsi teknisnya. Dari sini terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah masih belum memiliki anggaran yang lebih dalam pengelolaan pajaknya.

Untuk memperbaiki ini semua dibutuhkan peran pegawai yang memiliki keunggulan yang kompeten dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan daerah serta para pegawai yang memiliki pribadi yang tangguh dan handal, ketrampilan yang aktual serta berwawasan luas sebagai landasan dalam bertindak dan mempunyai sikap positif. Disamping faktor sumber daya manusia tersebut diatas, juga diperlukan dukungan teknologi informasi, standar operasional dan prosedur, regulasi dan sarana prasarana yang memadai.

Wawancara dilanjutkan kembali dengan mengganti pertanyaan pada Indikator *proses* yang memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam :

“Dengan mengisi data yang dibutuhkan seperti KTP, surat tanah dan surat keterangan dari desa, maka selanjutnya akan disampaikan paling lambat 30 hari setelah diterimanya SPOP. Dan petugas melakukan pendataan serta penilaian objek pajak PBB-P2 dan menetapkan nilai objek pajaknya. Permasalahan yang sering terjadi ketika petugas yang melaksanakan penilaian nilai objek pajak salah dalam perhitungannya, sehingga mengakibatkan ketidaktepatan dalam menetapkan ilia objek pajaknya, dan menyebabkan ada beberapa dari masyarakat yang komplain kaarena kecewa.”⁶¹

Kepala Desa menanggapi pertanyaan yang sama ketika diajukan melalui wawancara, pertanyaan ini merupakan pertanyaan lanjutan terkait indikator proses dari teori evaluasi, beliau mengatakan :

⁶¹ Loc. Cit. Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu, Pukul 11.57 WIB

“Pendaftaran objek PBB-P2. wajib pajak mengisi formulir SPOP meliputi data KTP, Surat tanah dan surat keterangan desa yang akan disampaikan selambat lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimahnya SPOP. Kemudian UPT Bapenda menugaskan petugas melakukan pendaftaran, pendataan dan penilaian subjek dan nilai objek PBB-P2 dan kemudian menetapkan nilai objek pajak.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pagaran Tapah, dapat diketahui mekanisme proses pendaftaran, pendataan dan penilaian subjek dan objek PBB-P2, hingga pada akhirnya nilai objek pajak tersebut ditetapkan. Hal yang menarik adalah ketika Kepala UPT Bapenda Kota Lama memberikan keterangan bahwa sering terjadi kesalahan dalam penilaian objek pajak yang dilakukan oleh petugas, hal ini tentu saja menjadi persoalan dikarenakan adanya masyarakat yang mengetahui dan berkeberatan dengan kejadian semacam ini.

Secara semiotik, dari permasalahan tersebut dapat dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat dilihat, pertama petugas tersebut tidak belum memiliki kompetensi yang baik dalam soal penilaian dan penghitungan objek pajak, sehingga selalu salah dalam menetapkan nilai objek pajaknya.

Kedua bahwa permasalahan ini juga dapat terjadi dikarenakan beban kerja yang tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan petugas tersebut, terlebih lagi wilayah Desa Pagaran Tapah yang memiliki luas separuh dari luas wilayah Kecamatan. Memang tugasnya hanya mencatat dan menilai, namun pemerintah daerah apa tidak mengerti bahwa yang didata dan dinilai itu adalah objek pajak dari berbagai macam ukuran nilai objek pajaknya, yang tentunya membutuhkan

⁶² Wawancara Kepala Desa Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Huklu, Tanggal 14 Desember 2020 Pukul 15.17 WIB.

ketelitian dan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas tersebut karena pikirannya harus fokus.

Kesalahan dalam melakukan pendataan dan penilaian objek pajak tentunya akan berdampak buruk pada kebijakan yang akan ditetapkan. Jadi bisa dinilai bahwa salah satu faktor mengapa realisasi penerimaan pajak delalu dibawah target, itu dikarenakan kesalahan dalam melakukan pendataan dan penilaian objek PBB-P2 ini. Dan hal yang semacam ini jika terus berlanjut tentu akan berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2 di Kabupaten Rokan Hulu.

Upaya menggali informasi terus dilakukan dengan mengajukan pertanyaan selanjutnya beliau mengatakan :

“Strategi yang dilakukan UPT Bapenda Kota Lama dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Melakukan upaya meningkatkan dan pengembangan wajib pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendaftaran, pendataan wajib pajak dan meningkatkan kompetensi petugas pajak. Selain itu adanya isentif tambahan bagi petugas yang memiliki kinerja yang baik. Kemudian pemerintah Kabupaten Rohul melalui Bapenda mengadakan pecan pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan bekerja sama dengan pemerintah desa.”⁶³

Agar dapat diuji dan dibandingkan, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu hasil wawancara dengan Kepala Desa Pagaran Tapah :

“Secara detail saya tidak begitu mengetahui mengenai strategi UPT Bapenda Kota Lama dalam meningkatkan realisasi BPP-P2, hanya saja langka konkrit yang saat ini terlihat khususnya di Desa Pagaran Tapah adanya upaya sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang cara dan pentingnya PBB bagi kemajuan daerah Kabupaten Rohul.”⁶⁴

⁶³ Loc. Cit. Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu, Pukul 12.03 WIB

⁶⁴ Loc. Cit Kepala Desa Pagaran Tapah, Pukul 15.23 WIB.

Hasil wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kota Lama dan Kepala Desa Pagaran Tapah memperlihatkan bahwa telah ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah. Langkah-langkah yang dilakukan dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Melakukan upaya meningkatkan dan pengembangan wajib pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendaftaran, pendataan wajib pajak dan meningkatkan kompetensi petugas pajak. Selain itu adanya isentif tambahan bagi petugas yang memiliki kinerja yang baik dan upaya sosialisai juga turut dilakukan kepada masyarakat di Desa Pagaran Tapah dengan mengundang atau bertemu secara *door to dor* kerumah warga desa, selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan spanduk yang berisikan informasi terkaiat pendaftaran dan pembayaran PBB-P2. Tidak hanya sampai disitu, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Bapenda mengadakan pekan pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan bekerja sama dengan pemerintah desa dalam upaya peningkatan realisasi penerimaan wajib pajak PBB-P2.

Sebenarnya masih ada waktu untuk Bapenda Kabupaten rokan Hulu untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 ini, jika dianalisis uraian ini akan tiba pada subtansi yang menurut peneliti perlu diperhatikan dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 ini.

Yang pertama adalah teknologi, pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat efektif dan efisien dalam aktifitas suatu organisisi. Karena dengan memanfaatkan teknologi, suatu organisasi tentunya akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara signifikan, pemaanfaatkan

teknologi juga akan meningkatkan kinerja suatu organisasi. Demikian pula dengan Bapenda Kabupaten Rokan Hulu yang mrnjadi roh dalam melaksanakan peningkatan penerimaan pajak dari berbagai sumber pendapatan pajak, hal tersebut akan sangat mungkin terjadi bila Bapenda Kabupaten Rokan Hulu memiliki dan telah memanfaatkan teknologi, seperti teknologi informasi yang mencakup komputerisasi dan internet. Komputer sangat berperan dalam pengelolaan data kepegawaian, data keuangan dan data logistik. Sehingga sudah seharusnya pelaksanaan tugas dan fungsi untuk meningkatkan pelayanan para wajib pajak Bapenda Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki dan memanfaatkan teknologi agar pencarian data-data yang dibutuhkan sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua memiliki sarana dan prasarana. Untuk dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, suatu organisasi memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 ini tidak akan dapat berjalan lancar apabila sarana dan prasarana pendukung tidak tersedia. jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bapenda masih dirasa sangat kurang dalam membantu pengelolaan PBB-P2, jumlah komputer sudah tersedia namun yang masih sangat kurang adalah sarana mobilitas berupa kendaraan dinas, sehingga dalam melakukan kegiatan pengelolaan PBB-P2, pegawai Bapenda menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana mobilitas.

Ketiga sumber daya keuangan/ anggaran. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan Bapenda diperoleh dari dana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, Bapenda menyusun rencana anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk kemudian diajukan ke DPRD. Rencana anggaran tersebut kemudian akan mendapat tanggapan apakah disetujui atau tidak. Selama ini, untuk membiayai kegiatan operasionalnya, Bapenda mengandalkan dana dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Secara umum dukungan sumber daya keuangan terhadap pelaksanaan tugas Bapenda selama ini dapat dikatakan cukup memadai. Namun demikian, Bapenda tetap harus mengupayakan ketersediaan dana yang lebih besar bagi keberhasilan upaya peningkatan penerimaan PBB.

Upaya menggali informasi terus peneliti lakukan, dengan mengajukan pertanyaan yang telah peneliti siapkan sebelumnya, beliau mengatakan :

“Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam belum terlaksana dengan baik karena masih jauh dari target yang ditetapkan, khususnya realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Pagran Tapah dan Desa Samkir Indah yang realisasinya jauh dibawah 50% dari target yang ditetapkan. Sedankan untuk Desa Kembang Damai walaupun belum sesuai target, namun realisasinya mencapai 60% dari tahun 2019 dan 2020.”⁶⁵

Agar dapat diuji dan dibandingkan, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu hasil wawancara dengan Kepala Desa Pagaran Tapah, beliau mengatakan :

“Hasil realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah sangat rendah, bahkan jika dilihat pada tahun 2019 realisasinya hanya mencapai 41% dan tahun 2020 realisasinya hanya mencapai 24.11%, semakin menurun.”⁶⁶

Hasil wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kota Lama dan Kepala Desa Pagaran Tapah menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 masih belum mencapai target, hal ini dikarenakan adanya kendala didalam pelaksanaannya,

⁶⁵ Loc. Cit. Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu, Pukul 12.11 WIB

⁶⁶ Loc. Cit Kepala Desa Pagaran Tapah, Pukul 15.31 WIB.

salah-satu penyebabnya adalah masih terjadi surat pemeritahuan pajak terutang (SPPT) yang masih belum tersampaikan kepada wajib pajak, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penyerapan pajak yang tidak kunjung meningkat. Kendala lain penyebab sulitnya meningkatkan realisasi PBB-P2 ini juga disebabkan adanya kesalahan penghitungan nilai objek pajak, sehingga menyebabkan realisasi PBB-P2 menjadi sulit untuk direalisasikan penerimaannya.

Berdasarkan informasi tersebut akan dianalisis lebih dalam terkait pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Dua hal yang menjadi kendala tersebut, jika peneliti tarik dan simpulkan sebenarnya permasalahan ketersediaan sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPT Bapenda Kota Lama secara baik. Apalagi jika petugas yang melaksanakan tugas dan fungsi UPT Bapenda ini kelebihan muatan dalam hal beban kerjanya, karena bila satu orang diberikan tanggungjawab untuk melakukan pendataan objek pajak baru, tentu yang menjadi persoalan adalah jika luas wilayah yang sangat luas dan jumlah kepala keluarga yang cukup banyak, sudah tentu petugas akan kerepotan, apalagi beban kerja tersebut dibebani lagi dengan waktu penyelesaiannya yang tidak panjang. Jadi secara psikologis orang yang memiliki kemampuan berfikir yang baik dalam hitung-hitungan dan teliti dalam bekerja, bila dibebankan kepadanya beban kerja yang melebihi kapasitasnya, tentu bisa eror juga dan mengakibatkan kesalahan dalam sistem berfikirnya.

Pertanyaan dilanjutkan kembali dengan mewawancarai Kepala UPT Bapenda Kota Lama :

“Pemerintah Daerah sebenarnya mendapatkan manfaat yang terbesar dari pemasukan PBB-P2, maka Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan. Pemungutan PBB-P2 harus bekerja intensif agar target pendapatan PBB-P2 dapat masuk. Hal ini sungguh sangat strategis untuk dimanfaatkan secara optimal mengingat PBB-P2. Merupakan komponen yang memnyumbang kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah.”⁶⁷

Untuk mendapatkan perbandingan informasi, hasil wawancara dengan Kepala Desa Pagaran Tapah pada tanggal 17 Desember 2020, Pukul 11.36 WIB, hasil wawancaranya yakni :

“Dengan adanya PBB-P2 yang telah diserahkan pengelolaannya oleh pemerintah pusat kepada daerah Kabupaten/Kota, tentu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang baru, hal ini dikarenakan PBB-P2 sangat berkontribusi dalam meningkatkan APBD Kabupaten Rohul, yang mana anggarannya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan, pembuatan jalan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam.”⁶⁸

2. Desa Kembang Damai

Penelitian lapangan dimulai pada tanggal 16 Desember 2020 dengan melakukan observasi ke UPT Badan Pendapatan Daerah yang berada di Kota Lama, hasil observasi didapatkan informasi yakni data realisasi Penerimaan PBB-P2 UPT Bapenda Kunto Darussalam Dan Pagaran Tapah Darusalam Tahun 2020, diketahui pada tahun 2019 target penerimaan pajak dari Desa Kembang Damai yaitu **(RP 24.954.040)**, sedangkan realisasinya hanya mencapai **(Rp 15.298.293)**, dengan presentase 61%. Selanjunya pada tahun 2020 target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai adalah **(Rp 24.639.968)**, sedangkan pada tahhun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai **(Rp**

⁶⁷ Loc. Cit. Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu

⁶⁸ Loc. Cit Kepala Desa Pagaran Tapah, Pukul 15.36 WIB.

14,918,084), dengan presentase 60.54%. Sehingga dengan begitu dapat diketahui selisi penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai pada tahun 2019-2020 adalah **(Rp 380.209)**.

Sehingga dengan demikian realialisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai telah diatas 50% dari target yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Rokan Hulu. Jika dilihat dan dibandingkan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2019 sampai tahun 2020 walaupun tidak mencapai target, akan tetapi realisasinya tidak jauh berbeda. Jika dibandingkan dengan penerimaan PBB-P2 Desa Kembang Damai, tentu dapat diketahui bahwa Desa Kembang Damai lebih unggul dalam penyerapan PBB-P2nya, hal ini dapat dimaklumi, dikarenakan wilayah Desa Kembang damai yang hanya memiliki luas 11.65 Km² dengan presentase 7.74%, sehingga secara otomatis dengan luas wilayah tersebut secara otomatis akan lebih mudah efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Kembang Damai.

Peneliti ingin memberikan evaluasi dengan menganalisis lebih dalam, kekacauan semacam ini dapat dideteksi dengan memeriksa satu-persatu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPT Bapenda Kota Lama. Unit Pelaksanaan Teknis Bapenda Kota Lama sendiri melaksanakan fungsi pendataan, pendaftaran, penerimaan dan pembukuan, penagihan dan mencari objek pajak baru serta retiribusi pada Badan Pendapatan Daerah, namun dari seluru fungsi yang dimiliki UPT Bapenda Kota Lama, tidak semua fungsi tersebut akan peneliti ulas dan analisis, hanya fungsi yang menurut peneliti memiliki potensi besar dapat

mempengaruhi dalam pemungutan pajak, diantaranya fungsi pendataan, pemungutan dan pencarian objek pajak baru.

Pertama fungsi pendataan bertujuan untuk memverifikasi subjek pajak yang dapat dikenakan pajak, sehingga menjadi objek pajak. Kesalahan memverifikasi subjek pajak yang dapat dikenakan PBB-P2 yang dilakukan oleh petugas tentu akan mengakibatkan tidak sesuai data yang diterima oleh Bapenda, karena pendataan objek pajak PBB-P2 yang dilakukan oleh UPT Bapenda Kota Lama hasilnya akan didistribusikan kepada Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan terkait target yang akan ditetapkan pada tahun berjalan. Sehingga pendataan yang dilakukan oleh petugas di UPT Bapenda Kota Lama harus dilakukan dengan teliti, jangan sampai terjadi kesalahan dalam menentukan atau perhitungan objek PBB-P2 khususnya di Desa Kembang Damai.

Kedua fungsi penagihan, fungsi penagihan adalah fungsi yang cukup berat, hal ini dikarenakan petugas UPT Bapenda harus mendatangi objek pajak secara langsung untuk menyampaikan serta menjelaskan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada objek pajak secara langsung, dan selanjutnya petugas akan melakukan penagihan kepada objek pajak yang telah terlambat dari batas waktu yang ditentukan. Secara psikologis tentu dapat dibayangkan cukup beratnya petugas yang melakukan penagihan, karena mereka akan berhadapan dengan orang yang berbeda-beda karakter, sehingga akan terjadi perdebatan atau mis komunikasi kepada orang yang akan ditagih.

Dari sini dapat dipahami bahwa dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki karakter yang kuat, memiliki mental yang kuat dan juga komunikasi yang baik, mengerti akan keadaan lingkungan sosial di daerah tersebut. Kendala lainnya adalah bahwa cukup luasnya wilayah suatu desa juga akan mempengaruhi kinerja petugas yang ada dilapangan, baik itu dari dimulainya pendataan subjek dan objek pajak baru ataupun dalam melakukan penagihan, tentu hal ini akan menjadi kendala bagi keefektifan dan efisiensi pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Kembang Damai, jika luasnya suatu wilayah tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas petugas yang ada dilapangan.

Untuk Desa Kembang Damai luas wilayahnya masuk pada urutan ke 4 (empat) dari 5 (lima) Desa yang ada di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam. Luas wilayah Desa Kembang Damai adalah 11.65 Km² dengan presentase 7.74.%, sehingga dengan wilayah yang tidak terlalu luas akan lebih memudahkan petugas yang melaksanakan pendataan, penagihan dan melakukan pendataan objek PBB-P2 di Desa Kembang Damai Hanya berjumlah 1 (satu) orang, dengan sangat luasnya wilayah Desa dan jumlah penduduk terbanyak tentu pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tidak akan menjadi efektif.

Selanjutnya setelah melakukan observasi, peneliti melanjutkan pencarian informasi dengan melakukan wawancara kepada Kepala UPT Bapenda Kota Lama, instrumen yang menjadi alat dalam melakukan wawancara menggunakan grand teori indikator menurut Bridgman & Davis tentang evaluasi yang memiliki 4 (empat) indikator input, proses, outputs dan outcomes. Kepala UPT Bapenda

Kota Lama peneliti temui pada tanggal 14 Desember sekitar pukul 11.30 WIB di ruangnya.

Pertanyaan yang telah disiapkan langsung peneliti ajukan kepada Kepala UPT Bapenda, pertanyaan ini merupakan bagian dari indikator input yang berfokus untuk melihat sumber daya manusia dan pendukung lainnya dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 :

“Saran dan masukan yang menjadi evaluasi adalah bagaimana penyerapan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah dapat ditingkatkan, karena realisasi penerimaan PBB-P2 di dua Kecamatan ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan, salah satu faktor kurangnya realisasi PBB-P2 disebabkan oleh SPPT yang tidak sampai ke objek pajak, dan terjadinya kesalahan dalam perhitungan wajib pajak dan ketidakcocokan nilai objek pajak akibat pendataan dan perhitungan yang salah.”⁶⁹

Hasil wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kota Lama akan peneliti sandingkan dengan hasil wawancara Kepala Desa Kembang Damai, yang saat itu peneliti temui pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.14. WIB di ruangan kerjanya, beliau mengatakan :

“Sepengetahuan saya bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai belum mencapai target, namun jika dibandingkan Desa Pagaran Tapah dan Desa Sangkir, realisasi penerimaan PBB pada tahun 2019 dan 2020 Desa Kembang Damai lebih baik yaitu mencapai 60%.”⁷⁰

Hasil wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kota Lama dan Kepala Desa Kembang Damai menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 masih belum mencapai target, namun jika dibandingkan Desa Pagaran Tapah dan Desa Sangkir, realisasi penerimaan PBB pada tahun 2019 dan 2020 Desa Kembang Damai lebih baik yaitu mencapai 60%.

⁶⁹ Wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu Pada Tanggal 16 Desember Pukul 11.37 WIB

⁷⁰ Wawancara Kepala Desa Kembang Damai Kabupaten Rokan Hulu, Tanggal 16 Desember 2020 Pukul 13.06 WIB.

Kendala yang dihadapi masih sama dengan Desa Pagaran Tapah, yaitu adanya kendala dalam surat pemeritahuan pajak terutang (SPPT) yang tersampaikan kepada wajib pajak, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penyerapan pajak yang tidak kunjung meningkat. Kendala lain penyebab sulitnya meningkatkan realisasi PBB-P2 ini juga disebabkan adanya kesalahan dalam penilaian penghitungan nilai objek pajak, sehingga menyebabkan realisasi PBB-P2 menjadi sulit untuk direalisasikan penerimaannya.

Berdasarkan informasi tersebut akan dianalisis lebih dalam terkait pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Dua hal yang menjadi kendala tersebut, jika peneliti tarik dan simpulkan sebenarnya permasalahan ketersediaan sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPT Bapenda Kota Lama secara baik. Apalagi jika petugas yang melaksanakan tugas dan fungsi UPT Bapenda ini kelebihan muatan dalam hal beban kerjanya, karena bila satu orang diberikan tanggungjawab untuk melakukan pendataan objek pajak baru, tentu yang menjadi persoalan adalah jika luas wilayah yang sangat luas dan jumlah kepala keluarga yang cukup banyak, sudah tentu petugas akan kerepotan, apalagi beban kerja tersebut dibebani lagi dengan waktu penyelesaiannya yang tidak panjang. Jadi secara psikologis orang yang memiliki kemampuan berfikir yang baik dalam hitung-hitungan dan teliti dalam bekerja, bila dibebankan kepadanya beban kerja yang melebihi kapasitasnya, tentu bisa eror juga dan mengakibatkan kesalahan dalam sistem berfikirnya.

Kemudian pada hari senin tanggal 14 Desember 2020, sekitar pukul 10.34 WIB peneliti menemui Camat Pagaran Tapah Darussalam, peneliti saran dan masukan yang menjadi evaluasi bagi UPT Bapenda Kota Lama dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah :

“Menurut saya perlu ada shok terapi dengan memberikan hukuman kepada penunggak PBB-P2 yang sudah lebih dari satu tahun menunggak PBB-P2 dan dipublikasikan secara luas untuk menimbulkan efek kepatuhan bagi wajib pajak. Permasalahan yang dialami dalam pemungutan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah adalah sulitnya wajib pajak untuk menyetor PBB-P2, para penunggak yang sudah lebih dari satu tahun menunggak PBB-P2 pun tidak diberi sanksi yang tegas sehingga mendorong keberanian mereka untuk tidak membayar PBB-P2.”⁷¹

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya sebuah ruang yang menjadi celah dan dapat menjadi faktor penghambat dalam mengupayakan keberhasilan implementasi pemungutan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah, khususnya di kelurahan Bunut Barat. Tidak tegasnya sanksi terhadap para penunggak PBB-P2 dan penegakan hukum yang tidak berjalan menyebabkan implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 tidak dapat berhasil sesuai target yang diharapkan.

Sanksi yang diatur dalam Undang-undang PBB-P2 kebanyakan mengatur tentang proses terbitnya SPPT, tetapi justru yang mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mau membayar PBB-P2 kurang tegas. Wajib Pajak hanya dikenai denda 2 % setiap bulan keterlambatan. Sebaiknya untuk meningkatkan keberhasilan pemungutan PBB-P2 perlu ada sanksi yang lebih keras yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak membayar PBB-P2, khususnya di Desa Pagaran Tapah ini ada wajib pajak yang tidak membayar PBB-P2 selama bertahun-

⁷¹ Wawancara dengan Camat Pagaran Tapah Darussalam, Tanggal 14 Desember 2020, Pukul 10.34 WIB

tahun dan petugas tidak bisa berbuat apa apa selain hanya menagih dan menagih. Disamping itu belum pernah mengetahui orang yang dikurung karena pelanggaran dalam PBB-P2. Jadi disini masih sangat lemah dan menjadi sebuah persyaratan yang penting untuk diwujudkan jika kita ingin pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB-P2 ini berhasil.

Pertanyaan dilanjutkan dengan mewawancarai Ketua UPT Bapenda Kota Lama, beliau mengatakan :

“Kurang nya sumber daya manusia yang berkualitas, menyebabkan rentan terjadinya potensi kesalahan dalam pendataan dan perhitungan nilai objek pajak. Dari segi kuantitas jumlah petugas yang melakukan pendataan, pendaftaran dan penilaian objek pajak menjadi tidak efektif, hal ini disebabkan tidak proporsionalnya jumlah petugas jika dibandingkan dengan luas wilayah suatu desa. Karena hingga saat ini satu desa hanya dipegang oleh satu petugas. Kemudian kendala yang menyulitkan lainnya adalah ketika objek bajak yang ditinggal pemiliknya sehingga membuat petugas kesulitan mendata dan mencari objek pajaknya, hal seperti ini mempengaruhi kondisi sosial masyarakat lainnya yang ikut-ikutan untuk tidak membayar PBB-P2nya.”⁷²

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Desa Kembang Damai turut melengkapi informasi yang diberikan oleh Kepala UPT Bapenda Kota Lama. Ketika diwawancarai Kepala Desa Kembang Damai menyampaikan terkait pelaksanaan pemungutan PBB di Desanya, beliau menjelaskan :

“Desa Kembang Damai adalah desa yang memiliki wilayah seluas 11,65 Km² dengan presentase 7.74%. Jika diurut, luas wilayahnya berada pada urutan keempat dari lima desa yang berada di Kecamatan Pagaran Tapah. Sehingga dengan wilayah yang tidak terlalu luas, realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai dapat mencapai 60%.”⁷³

Berdasarkan dua pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pemungutan PBB-P2 di Desa Kembang Damai belum terlaksana dengan baik, hal ini

⁷² Loc. Cit. Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu, Pukul 11.25 WIB

⁷³ Loc.Cit. Kepala Desa Kembang Damai, Pukul 13.17 WIB

dekarenakan luas wilayah Desa Kembang Damai yang tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan luas wilayah Desa Pagara Tapah. Sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan petugas UPT Bapenda Kota Lama dapat menjadi efektif walaupun dengan satu orang petugas.

Wawancara dilanjutkan kembali dengan mengganti pertanyaan pada Indikator *proses* yang memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Kembang Damai Darussalam :

“Dengan mengisi data yang dibutuhkan seperti KTP, surat tanah dan surat keterangan dari desa, maka selanjutnya akan disampaikan paling lambat 30 hari setelah diterimanya SPOP. Dan petugas melakukan pendataan serta penilaian objek pajak PBB-P2 dan menetapkan nilai objek pajaknya. Permasalahan yang sering terjadi ketika petugas yang melaksanakan penilaian nilai objek pajak salah dalam perhitungannya, sehingga mengakibatkan ketidaktepatan dalam menetapkan ilia objek pajaknya, dan menyebabkan ada beberapa dari masyarakat yang komplain kaarena kecewa.”⁷⁴

Kepala Desa Kembang Damai menanggapi pertanyaan yang sama ketika diajukan melalui wawancara tanggal 16 Desember 2020, pukul 13.28 WIB, pertanyaan lanjutan terkait indikator proses dari teori evaluasi menurut Bridgman & Davis, beliau mengatakan :

“Pendaftaran objek PBB-P2. wajib pajak mengisi formulir SPOP meliputi data KTP, Surat tanah dan surat keterangan desa yang akan disampaikan selambat lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimahnya SPOP. Kemudian UPT Bapenda menugaskan petugas melakukan pendaftaran, pendataan dan penilaian subjek dan nilai objek PBB-P2 dan kemudian menetapkan nilai objek pajak.”⁷⁵

⁷⁴ Loc. Cit. Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu, Pukul 10.37 WIB

⁷⁵ Wawancara Kepala Desa Kembang Damai, Tanggal 16 Desember 2020, Pukul 13.28 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kembang Damai, dapat diketahui mekanisme proses pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak, hingga sampai ditetapkan. Hal yang menarik adalah ketika Kepala UPT Bapenda Kota Lama memberikan keterangan bahwa sering terjadi kesalahan dalam penilaian objek pajak yang dilakukan oleh petugas, hal ini tentu saja menjadi persoalan dikarenakan adanya masyarakat yang mengetahui dan berkeberatan dengan kejadian semacam ini.

Secara semiotik, dari permasalahan tersebut dapat dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat dilihat, pertama petugas tersebut belum memiliki kompetensi yang baik dalam soal penilaian dan penghitungan objek pajak, sehingga selalu salah dalam menetapkan nilai objek pajaknya.

Kedua bahwa permasalahan ini juga dapat terjadi dikarenakan beban kerja yang tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan petugas tersebut, seperti sulitnya menghadapi masyarakat yang memiliki karakteristik tidak mau tau, tidak memiliki kesadaran akan wajib pajak. Luas wilayah juga dapat menjadi bertambahnya beban kerja petugas pajak, namun untuk Desa Kembang Damai luas wilayahnya tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan Desa lainnya. Walaupun tugasnya hanya melakukan pendataan dan penilaian, namun jika terjadi kesalahan sedikit saja maka akan dapat merugikan masyarakat dan juga Bapenda Kabupaten Rokan Hulu, karena data/penilaian objek pajak yang tidak valid. Kesalahan dalam melakukan pendataan dan penilaian objek pajak tentunya akan berdampak buruk pada kebijakan yang akan ditetapkan.

Jadi bisa dinilai bahwa salah satu faktor mengapa realisasi penerimaan pajak delalu dibawah target, itu dikarenakan kesalahan dalam melakukan pendataan dan penilaian objek PBB-P2 ini. Dan hal yang semacam ini jika terus berlanjut tentu akan berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2 di Kabupaten Rokan Hulu.

Upaya menggali informasi terus dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, beliau mengatakan :

“Strategi yang dilakukan UPT Bapenda Kota Lama dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Melakukan upaya meningkatkan dan pengembangan wajib pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendaftaran, pendataan wajib pajak dan meningkatkan kompetensi petugas pajak. Selain itu adanya isentif tambahan bagi petugas yang memiliki kinerja yang baik. Kemudian pemerintah Kabupaten Rohul melalui Bapenda mengadakan pekan pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan bekerja sama dengan pemerintah desa.”⁷⁶

Agar dapat diuji dan dibandingkan, peneliti akan menguraikan terlebih dahulu hasil wawancara dengan Kepala Desa Kembang Damai, beliau mengatakan :

“Untuk Strategi UPT Bapenda Kota Lama saya tidak begitu mengetahuinya, hanya saja langka konkrit yang saat ini terlihat khususnya di Desa Kembang Damai adanya upaya sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang cara dan pentingnya PBB bagi kemajuan daerah Kabupaten Rohul.”⁷⁷

Hasil wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kota Lama dan Kepala Desa Kembang Damai memperlihatkan bahwa telah ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai. Langkah-langkah yang dilakukan dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Melakukan upaya meningkatkan dan pengembangan wajib pajak

⁷⁶ Loc. Cit. Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu, Pukul 10.53 WIB

⁷⁷ Loc. Cit Kepala Desa Kembang Damai, Pukul 13.31 WIB.

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendaftaran, pendataan wajib pajak dan meningkatkan kompetensi petugas pajak. Selain itu adanya isentif tambahan bagi petugas yang memiliki kinerja yang baik dan upaya sosialisai juga turut dilakukan kepada masyarakat di Desa Kembang Damai dengan mengundang atau bertemu secara *door to dor* kerumah warga desa, selain itu sosialisai juga dilakukan dengan menggunakan spanduk yang berisikan informasi terkaiat pendaftaran dan pembayaran PBB-P2. Tidak hanya sampai disitu, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Bapenda mengadakan pekan pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan bekerja sama dengan pemerintah desa dalam upaya peningkatan realisasi penerimaan wajib pajak PBB-P2.

Sebenarnya masih ada waktu untuk Bapenda Kabupaten rokan Hulu untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 ini, jika dianalisis uraian ini akan tiba pada subtansi yang menurut peneliti perlu diperhatikan dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 ini.

Yang pertama adalah teknologi, pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat efektif dan efisien dalam aktifitas suatu organissi. Karena dengan memanfaatkan teknologi, suatu organisasi tentunya akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara signifikan, pemaanfaatan teknologi juga akan meningkatkan kinerja suatu organisasi. Demikian pula dengan Bapenda Kabupaten Rokan Hulu yang mrnjadi roh dalam melaksanakan peningkatan penerimaan pajak dari berbagai sumber pendapan pajak, hal tersebut akan sangat mungkin terjadi bila Bapenda Kabupaten Rokan Hulu memiliki dan telah memanfaatkan teknologi, seperti teknologi informasi yang mencakup

komputerisasi dan internet. Komputer sangat berperan dalam pengelolaan data kepegawaian, data keuangan dan data logistik. Sehingga sudah seharusnya pelaksanaan tugas dan fungsi untuk meningkatkan pelayanan para wajib pajak Bapenda Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki dan memanfaatkan teknologi agar pencarian data-data yang dibutuhkan sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua memiliki sarana dan prasarana. Untuk dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, suatu organisasi memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 ini tidak akan dapat berjalan lancar apabila sarana dan prasarana pendukung tidak tersedia. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bapenda masih dirasa sangat kurang dalam membantu pengelolaan PBB-P2, jumlah komputer sudah tersedia namun yang masih sangat kurang adalah sarana mobilitas berupa kendaraan dinas, sehingga dalam melakukan kegiatan pengelolaan PBB-P2, pegawai Bapenda menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana mobilitas.

Ketiga sumber daya keuangan/ anggaran. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan Bapenda diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, Bapenda menyusun rencana anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk kemudian diajukan ke DPRD. Rencana anggaran tersebut kemudian akan mendapat tanggapan apakah disetujui atau tidak. Selama ini, untuk membiayai kegiatan operasionalnya, Bapenda mengandalkan dana dari

pemerintah baik pusat maupun daerah. Secara umum dukungan sumber daya keuangan terhadap pelaksanaan tugas Bapenda selama ini dapat dikatakan cukup memadai. Namun demikian, Bapenda tetap harus mengupayakan ketersediaan dana yang lebih besar bagi keberhasilan upaya peningkatan penerimaan PBB.

Upaya menggali informasi terus peneliti lakukan, dengan mengajukan pertanyaan yang telah peneliti siapkan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya merupakan manifestasi dari indikator output, bliau mengatakan :

“Realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai pada tahun 2019 dan 2020 belum mencapai target, namun realisasinya terlaksana cukup baik karena telah mencapai 60% dari jumlah target yang telah ditetapkan.”⁷⁸

Agar dapat diuji dan dibandingkan, Kepala Desa Kembang Damai juga mengatakan bahwa :

“Realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai sangat rendah, bahkan jika dilihat pada tahun 2019 realisasinya hanya mencapai 41% dan tahun 2020 realisasinya hanya mencapai 24.11%, semakin menurun.”⁷⁹

Hasil wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kota Lama dan Kepala Desa Kembang Damai menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 masih belum mencapai target, hal ini dikarenakan adanya kendala didalam pelaksanaannya, salah-satu penyebabnya adalah masih terjadi surat pemeritahuan pajak terutang (SPPT) yang masih belum tersampaikan kepada wajib pajak, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penyerapan pajak yang tidak kunjung meningkat. Kendala lain penyebab sulitnya meningkatkan realisasi PBB-P2 ini juga disebabkan adanya kesalahan dalam penilaian objek pajak, sehingga menyebab realisasi PBB-P2 menjadi sulit untuk direalisasikan penerimaannya.

⁷⁸ Loc. Cit. Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu, Pukul 10.58 WIB

⁷⁹ Loc. Cit Kepala Desa Kembang Damai, Pukul 13.41 WIB.

Berdasarkan informasi tersebut akan dianalisis lebih dalam terkait pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Dua hal yang menjadi kendala tersebut, jika peneliti tarik dan simpulkan sebenarnya permasalahan ketersediaan sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPT Bapenda Kota Lama secara baik. Apalagi jika petugas yang melaksanakan tugas dan fungsi UPT Bapenda ini kelebihan muatan dalam hal beban kerjanya, karena bila satu orang diberikan tanggungjawab untuk melakukan pendataan objek pajak baru, tentu yang menjadi persoalan adalah jika luas wilayah yang sangat luas dan jumlah kepala keluarga yang cukup banyak, sudah tentu petugas akan kerepotan, apalagi beban kerja tersebut dibebani lagi dengan waktu penyelesaiannya yang tidak panjang. Jadi secara psikologis orang yang memiliki kemampuan berfikir yang baik dalam hitung-hitungan dan teliti dalam bekerja, bila dibebankan kepadanya beban kerja yang melebihi kapasitasnya, tentu bisa eror juga dan mengakibatkan kesalahan dalam sistem berfikirnya.

Pertanyaan dilanjutkan kembali dengan mewawancarai Kepala UPT Bapenda Kota Lama. Kali ini pertanyaan yang di ajukan mengenai indikator outcomes, beliau mengatakan :

“Dengan adanya PBB-P2 yang telah diserahkan pengelolaannya oleh pemerintah pusat kepada daerah Kabupaten/Kota, tentu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang baru, hal ini dikarenakan PBB-P2 sangat berkontribusi dalam meningkatkan APBD Kabupaten Rokan Hulu, yang mana anggarannya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan pembuatan jalan.”⁸⁰

⁸⁰ Loc. Cit. Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu

Untuk mendapatkan perbandingan informasi, akan diuraikan kembali hasil wawancara dengan Kepala Desa Kembang Damai pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 13.56 WIB, beliau mengatakan :

“PBB-P2 merupakan pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu, dampak dari adanya PBB-P2 ini akan meningkatkan APBD Kabupaten Rokan Hulu.”⁸¹

3. Desa Sangkir Indah

Penelitian lapangan dimulai pada tanggal 14 Desember 2020 dengan melakukan observasi ke UPT Badan Pendapatan Daerah yang berada di Kota Lama. Dari hasil observasi didapatkan informasi data realisasi Penerimaan PBB-P2 UPT Bapenda Kunto Darussalam Dan Sangkir Indah Darussalam Tahun 2020, diketahui pada tahun 2019 target penerimaan pajak dari Desa Sangkir Indah yaitu **(Rp 53,480,305)**, sedangkan realisasinya hanya mencapai **(Rp 8,890,424)**, dengan presentase 17%. Selanjutnya pada tahun 2020 target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah adalah **(Rp 54,231,750)**, sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai **(Rp 2,311,522)**, dengan presentase 4.26%. Sehingga dengan begitu dapat diketahui selisi penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah pada tahun 2019-2020 adalah **(Rp 6,578,902)**.

Sehingga dengan demikian realialisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah sangat jauh dari target yang telah ditetapkan karena realisasinya bahkan sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Jika diriview kembali pada tahun 2019 presentasenya 17%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang lebih

⁸¹ Loc. Cit Kepala Desa Sangkir Indah, Taggal 17 Desember 2021, Pukul 13.23 WIB.

parah lagi, yakni 4.26%. Sehingga sangat menarik untuk digali fakta dan informasi yang otentik dari fenomena ini.

Peneliti ingin memberikan evaluasi dengan menganalisis lebih dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang damai dan Desa Sangkir Indah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam. Sehingga nantinya akan ditemukan hal-hal yang konkrit dan mendesak untuk diulas dan analisis dalam penelitian ini sebagai evaluasi pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di ketiga desa tersebut.

Unit Pelaksanaan Teknis Bapenda Kota Lama sendiri melaksanakan fungsi pendataan, pendaftaran, penerimaan dan pembukuan, penagihan dan mencari objek pajak baru serta retribusi pada Badan Pendapatan Daerah, namun dari seluru fungsi yang dimiliki UPT Bapenda Kota Lama, tidak semua fungsi tersebut akan peneliti ulas dan analisis, hanya fungsi yang menurut peneliti memiliki potensi besar dapat mempengaruhi dalam pemungutan pajak, diantaranya fungsi pendataan, pemungutan dan pencarian objek pajak baru.

Pertama fungsi pendataan bertujuan untuk memverifikasi subjek pajak yang dapat dikenakan pajak, sehingga menjadi objek pajak. Kesalahan memverifikasi subjek pajak yang dapat dikenakan PBB-P2 yang dilakukan oleh petugas tentu akan mengakibatkan tidak sesuainya data yang diterima oleh Bapenda, karena pendataan objek pajak PBB-P2 yang dilakukan oleh UPT Bapenda Kota Lama hasilnya akan didistribusikan kepada Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan terkait target yang akan ditetapkan pada tahun berjalan. Sehingga pendataan yang dilakukan oleh petugas

di UPT Bapenda Kota Lama harus dilakukan dengan teliti, jangan sampai terjadi kesalahan dalam menentukan atau perhitungan objek PBB-P2 khususnya di Desa Sangkir Indah.

Kedua fungsi penagihan, fungsi penagihan adalah fungsi yang cukup berat, hal ini dikarenakan petugas UPT Bapenda harus mendatangi objek pajak secara langsung untuk menyampaikan serta menjelaskan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada objek pajak secara langsung, dan selanjutnya petugas akan melakukan penagihan kepada objek pajak yang telah terlambat dari batas waktu yang ditentukan. Secara psikologis tentu dapat dibayangkan cukup beratnya petugas yang melakukan penagihan, karena mereka akan berhadapan dengan orang yang berbeda-beda karakter, sehingga akan terjadi perdebatan atau mis komunikasi kepada orang yang akan ditagih.

Dari sini dapat dipahami bahwa dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki karakter yang kuat, memiliki mental yang kuat dan juga komunikasi yang baik, mengerti akan keadaan lingkungan sosial di daerah tersebut. Kendala lainnya adalah bahwa cukup luasnya wilayah suatu desa juga akan mempengaruhi kinerja petugas yang ada dilapangan, baik itu dari dimulainya pendataan subjek dan objek pajak baru ataupun dalam melakukan penagihan, tentu hal ini akan menjadi kendala bagi efektifitas pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah jika luasnya suatu wilayah tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas petugas yang ada dilapangan.

Desa Sangkir Indah adalah Desa yang memiliki wilayah terluas kedua setelah Desa Pagaran Tapah. Luas wilayah Desa Sangkir Indah adalah 24.31 Km²

dengan presentase 16.14%. Untuk petugas yang melaksanakan tugas pendataan, pendaftaran, penilaian dan pemungutan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah Hanya 1 (satu) orang, sehingga dapat dibayangkan betapa besar dan beratnya tanggungjawab petugas pajak tersebut.

Selanjutnya setelah melakukan observasi, peneliti melanjutkan pencarian informasi dengan melakukan wawancara kepada Kepala UPT Bapenda Kota Lama, instrumen yang menjadi alat dalam melakukan wawancara menggunakan grand teori indikator menurut Bridgman & Davis tentang evaluasi yang memiliki 4 (empat) indikator input, proses, outputs dan outcomes. Kepala UPT Bapenda Kota Lama peneliti temui pada tanggal 14 Desember sekitar pukul 11.45 WIB di ruangnya.

Sehingga berdasarkan grand teori tersebut, peneliti telah mengembangkan dan mempersiapkan seperangkat pertanyaan yang relevan dengan penelitian ini. Pertanyaan tersebut nantinya akan diajukan kepada Kepala UPT Bapenda Kota Lama, pertanyaan ini merupakan bagian dari indikator input yang berfokus untuk melihat sumber daya manusia dan pendukung lainnya dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Pertanyaan tersebut mengenai :

“Saran dan masukan yang menjadi evaluasi adalah bagaimana penyerapan PBB-P2 di seluruh desa se Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dapat ditingkatkan, karena realisasi penerimaan PBB-P2 di desa tersebut masih jauh dari targetnya, terutama sekali adalah Desa Sangkir Indah yang saat ini realisasinya hanya 4.26%. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak PBB-P2 ini ditambah lagi adanya kesalahn dari petugas dalam membuat penilaian dan penetapan obek pajak membuat masyarakat di desa ini menjadi sulit diajak kerjasama.”⁸²

⁸² Wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu Pada Tanggal 14 Desember Pukul 11.35 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kota Lama, terlebih dahulu akan di uraikan hasil wawancara Kepala Desa Sangkir Indah, yang saat itu peneliti temui pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 14.03 WIB di kantor Desa Sangkir Indah :

“Masyarakat di Desa Sangkir Indah kesadaran akan kewajiban pajaknya sangat rendah sekali, sehingga cukup sulit menjalin kerjasama antara petugas dan subjek/objek pajaknya. Menurut saya harus ada upaya yang responsif dari UPT Bapenda, terutama terkait kinerja petugas yang turun ke desa. Karena informasi yang saya dapatkan, bahwa masih ada warga yang tidak tahu mengenai PBB-P2 ini dan ada juga yang merasa tidak adanya pemberitahuan terkait bahwa warga tersebut telah memiliki tunggakan pajak, ini artinya ada SPPT yang tidak sampai pada wajib pajak.”⁸³

Hasil wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kota Lama dan Kepala Desa Sangkir Indah menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah sangat jauh dari target, bahkan realisasinya adalah yang paling rendah dibandingkan desa lainnya.

Adanya fenomena bahwa tidak semua warga yang memiliki tunggakan PBB-P2 telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), sehingga ketika dilakukan pemungutan PBB-P2 oleh petugas, warga tersebut merasa berkeberatan untuk membayarnya. Alasannya mereka belum menerima SPPT dari instansi terkait, walaupun mereka telah mengetahui bahwa objek pajak mereka telah tertunggak.

Fenomena semacam ini tentu relevan dengan sumber daya manusia yang di miliki UPT Bapenda Kota Lama, petugas UPT Bapenda dinilai lalai tidak memiliki kapabilitas dalam menjalankan tugasnya. Penyampain Surat

⁸³ Wawancara Kepala Desa Sangkir Indah Kabupaten Rokan Huklu, Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 13.29 WIB.

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan langkah terakhir dalam prosedur penyampaian tunggakan pajak, untuk itu sudah semestinya SPPT tersebut diterima oleh wajib pajak tersebut.

Hal ini adalah bentuk persuasif UPT Bapenda Kota Lama dalam upaya pemberitahuan akan kewajiban yang belum dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga ketika nanti dilakukan pemungutan/penagihan oleh petugas, wajib pajak tersebut tidak bisa memilik alasan lagi untuk tidak membayar karena sudah diberitahukan melalui SPPT.

Hambatan lain dalam realisasi peningkatan PBB-P2 ini adalah luasnya wialayah Desa Sangkir Indah turut mempengaruhi kinerja petugas pajak UPT Bapenda Kota Lama. Diketahui Desa Sangkir Indah memiliki luas wilayah terluas kedua setelah Desa Pagaran Tapah, luas wilayah nya mencapai 24,31 Km² dengan presentase 16.14%.

Kemudian pada hari senin tanggal 14 Desember 2020, sekitar pukul 10.34 WIB peneliti menemui Camat Pagaran Tapah Darussalam, pertanyaan yang sama juga diajukan terkait saran dan masukan yang menjadi evaluasi bagi UPT Bapenda Kota Lama dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah :

“Menurut saya perlu ada shok terapi dengan memberikan hukuman kepada penunggak PBB-P2 yang sudah lebih dari satu tahun menunggak PBB-P2 dan dipublikasikan secara luas untuk menimbulkan efek kepatuhan bagi wajib pajak. Permasalahan yang dialami dalam pemungutan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah adalah sulitnya wajib pajak untuk menyeter PBB-P2, para penunggak yang sudah lebih dari satu tahun menunggak PBB-P2 pun tidak diberi sanksi yang tegas sehingga mendorong keberanian mereka untuk tidak membayar PBB-P2.”⁸⁴

⁸⁴ Wawancara dengan Camat Pagaran Tapah Darussalam, Tanggal 14 Desember 2020, Pukul

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya sebuah ruang yang menjadi celah dan dapat menjadi faktor penghambat dalam mengupayakan keberhasilan implementasi pemungutan PBB-P2 di Desa Pagran Tapah, khususnya di kelurahan Bunut Barat. Tidak tegasnya sanksi terhadap para penunggak PBB-P2 dan penegakan hukum yang tidak berjalan menyebabkan implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 tidak dapat berhasil sesuai target yang diharapkan.

Sanksi yang diatur dalam Undang-undang PBB-P2 kebanyakan mengatur tentang proses terbitnya SPPT, tetapi justru yang mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mau membayar PBB-P2 kurang tegas. Wajib Pajak hanya dikenai denda 2 % setiap bulan keterlambatan. Sebaiknya untuk meningkatkan keberhasilan pemungutan PBB-P2 perlu ada sanksi yang lebih keras yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak membayar PBB-P2, khususnya di Desa Pagran Tapah ini ada wajib pajak yang tidak membayar PBB-P2 selama bertahun-tahun dan petugas tidak bisa berbuat apa apa selain hanya menagih dan menagih. Disamping itu belum pernah mengetahui orang yang dikurung karena pelanggaran dalam PBB-P2. Jadi disini masih sangat lemah dan menjadi sebuah persyaratan yang penting untuk diwujudkan jika kita ingin pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB-P2 ini berhasil.

Wawancara dilanjutkan kembali dengan Ketua UPT Bapenda Kota Lama juga menanggapi wawancara yang diajukan kepadanya, beliau mengatakan :

“Secara kuantitas memang petugas pajak yang berada di UPT Bapenda Kota Lama tidak proposional jika dibandingkan dengan beban kerja, hal ini akan menjadi perhatian untuk segera diatasi kedepannya. Karena hingga saat ini

satu desa hanya dipegang oleh satu petugas. Kemudian kendala yang menyulitkan lainnya adalah ketika objek bajak yang ditinggal pemiliknya sehingga membuat petugas kesulitan mendata dan mencari objek pajaknya, hal seperti ini mempengaruhi kondisi sosial masyarakat lainnya yang ikut-ikutan untuk tidak membayar PBB-P2nya.”⁸⁵

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Desa Sangkir Indah turut melengkapi informasi yang diberikan oleh Kepala UPT Bapenda Kota Lama. Ketika diwawancarai Kepala Desa Sangkir Indah menyampaikan terkait pelaksanaan pemungutan PBB di Desanya, beliau menjelaskan :

“Desa Sangkir Indah adalah desa yang memiliki wilayah terluas kedua di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dalam pelaksanaannya, kerjasama itu telah di implementasikan dengan turut membantu dalam mensosialisasiakn dan juga pendataan objek pajak PBB-P2 di desa ini. Dalam melakukan pemungutan petugas yang diterjunkan ke lapangan hanya satu orang, sehingga tidak sesuai dengan beban kerja jika dibandingkan dengan luasnya wilayah Desa Sangkir Indah.”⁸⁶

Berdasarkan dua pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pemungutan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah belum terlaksana dengan baik, salah satu faktor penyebab kurangnya petugas yang melakukan pendataan, pendaftaran dan pemungutan PBB-P2. Kurangnya sumber daya manusia tersebut dipaksakan seolah dipaksakan oleh Bapenda Kabupaten Rokhul untuk melaksanakan tugas dan fungsi teknisnya. Dari sini terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah masih belum memiliki anggaran yang lebih dalam pengelolaan pajaknya.

Untuk memperbaiki ini semua dibutuhkan peran pegawai yang memiliki keunggulan yang kompeten dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan

⁸⁵ Loc. Cit. Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu, Pukul 11.32 WIB

⁸⁶ Loc.Cit. Kepala Desa Sangkir Indah, Pukul 13.38 WIB

daerah serta para pegawai yang memiliki pribadi yang tangguh dan handal, ketrampilan yang aktual serta berwawasan luas sebagai landasan dalam bertindak dan mempunyai sikap positif. Disamping faktor sumber daya manusia tersebut diatas, juga diperlukan dukungan teknologi informasi, standar operasional dan prosedur, regulasi dan sarana prasarana yang memadai.

Wawancara dilanjutkan kembali dengan mengganti pertanyaan pada Indikator *proses* yang memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam :

“Dengan mengisi data yang dibutuhkan seperti KTP, surat tanah dan surat keterangan dari desa, maka selanjutnya akan disampaikan paling lambat 30 hari setelah diterimanya SPOP. Dan petugas melakukan pendataan serta penilaian objek pajak PBB-P2 dan menetapkan nilai objek pajaknya. Permasalahan yang sering terjadi ketika petugas yang melaksanakan penilaian nilai objek pajak salah dalam perhitungannya, sehingga mengakibatkan ketidaktepatan dalam menetapkan ilia objek pajaknya, dan menyebabkan ada beberapa dari masyarakat yang komplain kaarena kecewa.”⁸⁷

Kepala Desa menanggapi pertanyaan yang sama ketika diajukan melalui wawancara, pertanyaan ini merupakan pertanyaan lanjutan terkait indikator proses dari teori evaluasi menurut Bridgman & Davis, beliau mengatakan :

“Pendaftaran objek PBB-P2. wajib pajak mengisi formulir SPOP meliputi data KTP, Surat tanah dan surat keterangan desa yang akan disampaikan selambat lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimahnya SPOP. Kemudian UPT Bapenda menugaskan petugas melakukan pendaftaran, pendataan dan penilaian subjek dan nilai objek PBB-P2 dan kemudian menetapkan nilai objek pajak.”⁸⁸

⁸⁷ Loc. Cit. Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu, Pukul 11.12 WIB

⁸⁸ Wawancara Kepala Desa Sangkir Indah Kabupaten Rokan Huklu, Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 13.41 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sangkir Indah, dapat diketahui mekanisme proses pendaftaran, pendataan dan penilaian subjek dan objek PBB-P2, hingga pada akhirnya nilai objek pajak tersebut ditetapkan. Hal yang menarik adalah ketika Kepala UPT Bapenda Kota Lama memberikan keterangan bahwa sering terjadi kesalahan dalam penilaian objek pajak yang dilakukan oleh petugas, hal ini tentu saja menjadi persoalan dikarenakan adanya masyarakat yang mengetahui dan berkeberatan dengan kejadian semacam ini.

Secara semiotik, dari permasalahan tersebut dapat dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat dilihat, pertama petugas tersebut tidak belum memiliki kompetensi yang baik dalam soal penilaian dan penghitungan objek pajak, sehingga selalu salah dalam menetapkan nilai objek pajaknya.

Kedua bahwa permasalahan ini juga dapat terjadi dikarenakan beban kerja yang tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan petugas tersebut, terlebih lagi wilayah Desa Sangkir Indah yang memiliki luas separuh dari luas wilayah Kecamatan. Memang tugasnya hanya mencatat dan menilai, namun pemerintah daerah apa tidak mengerti bahwa yang didata dan dinilai itu adalah objek pajak dari berbagai macam ukuran nilai objek pajaknya, yang tentunya membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas tersebut karena pikirannya harus fokus.

Kesalahan dalam melakukan pendataan dan penilaian objek pajak tentunya akan berdampak buruk pada kebijakan yang akan ditetapkan. Jadi bisa dinilai bahwa salah satu faktor mengapa realisasi penerimaan pajak delalu dibawah target, itu dikarenakan kesalahan dalam melakukan pendataan dan penilaian objek

PBB-P2 ini. Dan hal yang semacam ini jika terus berlanjut tentu akan berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2 di Kabupaten Rokan Hulu.

Upaya menggali informasi terus dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, beliau mengatakan :

“Strategi yang dilakukan UPT Bapenda Kota Lama dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Melakukan upaya meningkatkan dan pengembangan wajib pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendaftaran, pendataan wajib pajak dan meningkatkan kompetensi petugas pajak. Selain itu adanya isentif tambahan bagi petugas yang memiliki kinerja yang baik. Kemudian pemerintah Kabupaten Rohul melalui Bapenda mengadakan pecan pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan bekerja sama dengan pemerintah desa.”⁸⁹

Agar dapat diuji dan dibandingkan, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu hasil wawancara dengan Kepala Desa Sangkir Indah :

“Secara detail saya tidak begitu mengetahui mengenai strategi UPT Bapenda Kota Lama dalam meningkatkan realisasi BPP-P2, hanya saja langka konkrit yang saat ini terlihat khususnya di Desa Sangkir Indah adanya upaya sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang cara dan pentingnya PBB bagi kemajuan daerah Kabupaten Rohul.”⁹⁰

Hasil wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kota Lama dan Kepala Desa Sangkir Indah memperlihatkan bahwa telah ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah. Langkah-langkah yang dilakukan dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Melakukan upaya meningkatkan dan pengembangan wajib pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendaftaran, pendataan wajib pajak dan meningkatkan kompetensi petugas pajak. Selain itu adanya isentif tambahan bagi

⁸⁹ Loc. Cit. Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu, Pukul 11.33 WIB

⁹⁰ Loc. Cit Kepala Desa Sangkir Indah, Pukul 13.48 WIB.

petugas yang memiliki kinerja yang baik dan upaya sosialisasi juga turut dilakukan kepada masyarakat di Desa Sangkir Indah dengan mengundang atau bertemu secara *door to dor* kerumah warga desa, selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan spanduk yang berisikan informasi terkait pendaftaran dan pembayaran PBB-P2. Tidak hanya sampai disitu, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Bapenda mengadakan pekan pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan bekerja sama dengan pemerintah desa dalam upaya peningkatan realisasi penerimaan wajib pajak PBB-P2.

Sebenarnya masih ada waktu untuk Bapenda Kabupaten rokan Hulu untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 ini, jika dianalisis uraian ini akan tiba pada subtansi yang menurut peneliti perlu diperhatikan dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 ini.

Yang pertama adalah teknologi, pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat efektif dan efisien dalam aktifitas suatu organisasi. Karena dengan memanfaatkan teknologi, suatu organisasi tentunya akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara signifikan, pemaanfaatan teknologi juga akan meningkatkan kinerja suatu organisasi. Demikian pula dengan Bapenda Kabupaten Rokan Hulu yang mrnjadi roh dalam melaksanakan peningkatan penerimaan pajak dari berbagai sumber pendapan pajak, hal tersebut akan sangat mungkin terjadi bila Bapenda Kabupaten Rokan Hulu memiliki dan telah memanfaatkan teknologi, seperti teknologi informasi yang mencakup komputerisasi dan internet. Komputer sangat berperan dalam pengelolaan data kepegawaian, data keuangan dan data logistik. Sehingga sudah seharusnya

pelaksanaan tugas dan fungsi untuk meningkatkan pelayanan para wajib pajak Bapenda Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki dan memanfaatkan teknologi agar pencarian data-data yang dibutuhkan sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua memiliki sarana dan prasarana. Untuk dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, suatu organisasi memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 ini tidak akan dapat berjalan lancar apabila sarana dan prasarana pendukung tidak tersedia. jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bapenda masih dirasa sangat kurang dalam membantu pengelolaan PBB-P2, jumlah komputer sudah tersedia namun yang masih sangat kurang adalah sarana mobilitas berupa kendaraan dinas, sehingga dalam melakukan kegiatan pengelolaan PBB-P2, pegawai Bapenda menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana mobilitas.

Ketiga sumber daya keuangan/ anggaran. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan Bapenda diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, Bapenda menyusun rencana anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk kemudian diajukan ke DPRD. Rencana anggaran tersebut kemudian akan mendapat tanggapan apakah disetujui atau tidak. Selama ini, untuk membiayai kegiatan operasionalnya, Bapenda mengandalkan dana dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Secara umum dukungan sumber daya keuangan terhadap pelaksanaan tugas Bapenda selama ini dapat dikatakan cukup

memadai. Namun demikian, Bapenda tetap harus mengupayakan ketersediaan dana yang lebih besar bagi keberhasilan upaya peningkatan penerimaan PBB.

Upaya menggali informasi terus peneliti lakukan, dengan mengajukan pertanyaan yang telah peneliti siapkan dalam sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya merupakan manifestasi dari indikator outputs, beliau menanggapi :

“Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Sangkir Indah Darussalam belum terlaksana dengan baik karena masih jauh dari target yang ditetapkan, khususnya realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Pagran Tapah dan Desa Sangkir Indah yang realisasinya jauh dibawah 50% dari target yang ditetapkan. Sedanfkan untuk Desa Kembang Damai walaupun belum sesuai target, namun realisasinya mencapai 60% dari tahun 2019 dan 2020.”⁹¹

Agar dapat diuji dan dibandingkan, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu hasil wawancara dengan Kepala Desa Sangkir Indah, pertanyaan yang diajukan juga mengenai : Bagaimanaka hasil realisasi pelaksanaan penyerapan PBB-P2 tahun 2019 dan tahun 2020 di Desa Pagaran Sangkir Indah ?

“Realialisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah sangat jauh dari target yang telah ditetapkan karena realisasinya bahkan sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Jika diriview kembali pada tahun 2019 presentasinya 17%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang lebih parah lagi, yakni 4.26%. Sehingga sangat menarik untuk digali fakta dan informasi yang otentik dari fenomena ini.”⁹²

Hasil wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kota Lama dan Kepala Desa Sangkir Indah menunjukkan bahwa realisasi peneimaan PBB-P2 masih belum mencapai target, hal ini dikarenakan adanya kendala didalam pelaksanaannya, salah-satu penyebabnya adalah masih terjadi surat pemeritahuan pajak terutang (SPPT) yang masih belum tersampaikan kepada wajib pajak, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penyerapan pajak yang tidak kunjung meningkat.

⁹¹ Loc. Cit. Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu, Pukul 11.49 WIB

⁹² Loc. Cit Kepala Desa Sangkir Indah, Pukul 13.53 WIB.

Kendala lain penyebab sulitnya meningkatkan realisasi PBB-P2 ini juga disebabkan adanya kesalahan penghitungan nilai objek pajak, sehingga menyebabkan realisasi PBB-P2 menjadi sulit untuk direalisasikan penerimaannya.

Berdasarkan informasi tersebut akan dianalisis lebih dalam terkait pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Dua hal yang menjadi kendala tersebut, jika peneliti tarik dan simpulkan sebenarnya permasalahan ketersediaan sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPT Bapenda Kota Lama secara baik. Apalagi jika petugas yang melaksanakan tugas dan fungsi UPT Bapenda ini kelebihan muatan dalam hal beban kerjanya, karena bila satu orang diberikan tanggungjawab untuk melakukan pendataan objek pajak baru, tentu yang menjadi persoalan adalah jika luas wilayah yang sangat luas dan jumlah kepala keluarga yang cukup banyak, sudah tentu petugas akan kerepotan, apalagi beban kerja tersebut dibebani lagi dengan waktu penyelesaiannya yang tidak panjang. Jadi secara psikologis orang yang memiliki kemampuan berfikir yang baik dalam hitung-hitungan dan teliti dalam bekerja, bila dibebankan kepadanya beban kerja yang melebihi kapasitasnya, tentu bisa eror juga dan mengakibatkan kesalahan dalam sistem berfikirnya.

Pertanyaan dilanjutkan kembali dengan mewawancarai Kepala UPT Bapenda Kota Lama. Kali ini pertanyaan yang di ajukan mengenai indikator Outcomes :

“Dengan adanya PBB-P2 yang telah diserahkan pengelolaannya oleh pemerintah pusat kepada daerah Kabupaten/Kota, tentu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang baru, hal ini dikarenakan PBB-P2 sangat berkontribusi dalam meningkatkan APBD Kabupaten Rohul, yang mana

anggarannya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan, pembuatan jalan di Kecamatan Sangkir Indah Darussalam.”⁹³

Untuk mendapatkan perbandingan informasi, hasil wawancara dengan Kepala Desa Sangkir Indah pada tanggal 14 Desember 2020, Pukul 15.36 WIB, akan diuraikan dibawah ini :

“PBB-P2 merupakan pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu, dampak dari adanya PBB-P2 ini akan meningkatkan APBD Kabupaten Rokan Hulu.”⁹⁴

C. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pagaran Tapah Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai Dan Desa Sangkir Indah

1. Desa Pagaran Tapah

Pada tahun 2019 target penerimaan PBB-P2 dari Desa Pagaran Tapah yaitu **(RP 56,230,612)**, sedangkan realisasinya hanya mencapai **(Rp 22,816,766)**, dengan presentase 41%. Selanjutnya pada tahun 2020 target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah adalah **(Rp 45,320,696)**, sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai **(Rp 10,924,696)**, dengan presentase 24%. Sehingga dengan begitu dapat diketahui selisi penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah pada tahun 2019-2020 adalah **(Rp 11,892,070)**.

Sehingga dengan demikian realialisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah bahkan tidak mencapai 50% dari target yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Rokan Hulu. Jika dilihat dan dibandingkan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2019 sampai tahun 2020 itu mengalami kemerosotan dari aspek

⁹³ Loc. Cit. Kepala UPT Bapenda Kota Lama Kabupaten Rokan Hulu, Pukul 11.47 WIB

⁹⁴ Loc. Cit Kepala Desa Sangkir Indah, Pukul 13.59 WIB.

penerimaan PBB-P2 nya, padahal jika dilihat kembali target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sudah diturunkan menjadi **(Rp 45.320.999)** dari target sebelumnya pada tahun 2019 yakni **(Rp 56.230.612)**. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang sangat serius bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, untuk menciptakan suatu terobosan atau inovasi, strategi agar pencapaian target untuk tahun berikutnya dapat terealisasi, atau minimal meningkat diatas 50 % dari target yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menggunakan instrumen teori menurut Bridgman & Davis tentang evaluasi yang memiliki 4 (empat) indikator input, proses, outputs dan outcomes, berdasarkan penelitian pada Desa Pagaran Tapah dapat di uraikan dibawah ini :

a. Input :

- 1) Kurangnya jumlah petugas menyebabkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 menjadi tidak terlaksana dengan baik, luasnya wilayah Desa Pagaran Tapah tidak diimbangi dengan jumlah petugas yang melaksanakan fungsi dan tugasnya, sehingga hal ini menjadi masukan bagi Bapenda Kabupaten Rokan Hulu.
- 2) Saran dan masukan terkait kesalahan yang terjadi dalam penilaian dan penetapan nilai objek pajak yang dilakukan petugas, kesalahan tersebut dikarenakan kurangnya kompetensi dan kapabilitas petugas UPT Bapenda Kota Lama. Sehingga hal ini mengakibatkan keberatan wajib pajak ketika dilakukan penagihan dan pemungutan PBB-P2 di desa Pagran Tapah. Sehingga kedepan diharapkan hal

tersebut dapat segera diperbaiki demi pengelolaan PBB-P2 yang sukses.

- 3) Tingkat kesadaran dan pemahaman masih kurang dalam membayar PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah, karena masih banyak wajib pajak yang menunda pembayaran karena menganggap kewajiban dalam membayar pajak ini bisa dikesampingkan, sehingga hal ini dapat dijadikan masukan bagi Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan terukur.

b. Indikator proses

- 1) Pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan nilai pada objek pajak pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme prosedur yang berlaku, namun pada beberapa kasus telah terjadi kesalahan dalam penilaian dan penetapan nilai objek pajaknya. tentu hal ini akan berdampak pada kebijakan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang akan keliru dalam menetapkan kebijakan terkait target PBB-P2, karena tidak memiliki data yang akurat.
- 2) Keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), mengakibatkan proses penagihan mengalami permasalahan. Hal itu dikarenakan SPPT merupakan upaya persuasif Bapenda dalam memberitahukan dan menghimbau wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran PBB-P2.

c. Indikator *outputs* (hasil)

1) Realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2019 hanya mencapai (Rp 22,816,766), dengan presentase 41%. dari target (RP 56,230,612). Pada tahun 2020 target penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah adalah (Rp 45,320,696), sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai (Rp 10,924,696), dengan presentase 24%. Sehingga dengan begitu dapat diketahui selisih penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah pada tahun 2019-2020 adalah (Rp 11,892,070).

2) Bapenda Kabupaten Rokan Hulu dalam mengatasi tidak terealisasinya PBB-P2 tersebut dengan membuat langkah-langkah dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Melakukan upaya meningkatkan dan pengembangan wajib pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendaftaran, pendataan wajib pajak dan meningkatkan kompetensi petugas pajak. Selain itu adanya insentif tambahan bagi petugas yang memiliki kinerja yang baik. Kemudian pemerintah Kabupaten Rohul melalui Bapenda mengadakan pecan pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan bekerja sama dengan pemerintah desa.

d. Indikator *outcomes* (dampak)

1) Dengan adanya PBB-P2 tentu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang baru, hal ini dikarenakan PBB-P2 sangat berkontribusi dalam meningkatkan APBD Kabupaten Rohul, yang

mana anggarannya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan, pembuatan jalan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

2. Desa Kembang Damai

Pada tahun 2019 target penerimaan pajak dari Desa Kembang Damai yaitu (Rp 24.954.040), sedangkan realisasinya hanya mencapai (Rp 15.298.293), dengan presentase 61%. Selanjutnya pada tahun 2020 target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai adalah (Rp 24.639.968), sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai (Rp 14,918,084), dengan presentase 60.54%. Sehingga dengan begitu dapat diketahui selisih penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai pada tahun 2019-2020 adalah (Rp 380.209).

Sehingga dengan demikian realialisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai telah diatas 50% dari target yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Rokan Hulu. Jika dilihat dan dibandingkan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2019 sampai tahun 2020 walaupun tidak mencapai target, akan tetapi realisasinya tidak jauh berbeda. Jika dibandingkan dengan penerimaan PBB-P2 Desa Kembang Damai, tentu dapat diketahui bahwa Desa Kembang Damai lebih unggul dalam penyerapan PBB-P2nya, hal ini dapat dimaklumi, dikarenakan wilayah Desa Kembang damai yang hanya memiliki luas 11.65 Km² dengan presentase 7.74%, sehingga secara otomatis dengan luas wilayah tersebut

secara otomatis akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Kembang Damai.

a. Input :

- 1) Kurangnya jumlah petugas menyebabkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 menjadi tidak terlaksana dengan baik, luasnya wilayah Desa Kembang Damai tidak diimbangi dengan jumlah petugas yang melaksanakan fungsi dan tugasnya, sehingga hal ini menjadi masukan bagi Bapenda Kabupaten Rokan Hulu.
- 2) Adanya kesalahan yang dilakukan petugas dalam penilaian dan penetapan nilai objek pajak, kesalahan tersebut dikarenakan kurangnya kompetensi dan kapabilitas petugas UPT Bapenda Kota Lama. Sehingga hal ini mengakibatkan keberatan wajib pajak ketika dilakukan penagihan dan pemungutan PBB-P2 di Desa Kembang Damai. Sehingga kedepan diharapkan hal tersebut dapat segera diperbaiki demi pengelolaan PBB-P2 yang sukses.
- 3) Tingkat kesadaran dan pemahaman masih kurang dalam membayar PBB-P2 di Desa Kembang Damai, karena masih banyak wajib pajak yang menunda pembayaran karena menganggap kewajiban dalam membayar pajak ini bisa dikesampingkan, sehingga hal ini dapat dijadikan masukan bagi Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan terukur.

b. Indikator proses

- 1) Pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan nilai pada objek pajak pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme prosedur yang berlaku, namun pada beberapa kasus telah terjadi kesalahan dalam penilaian dan penetapan nilai objek pajaknya. tentu hal ini akan berdampak pada kebijakan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang akan keliru dalam menetapkan kebijakan terkait target PBB-P2, karena tidak memiliki data yang akurat.
 - 2) Keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), mengakibatkan proses penagihan mengalami permasalahan. Hal itu dikarenakan SPPT merupakan upaya persuasif Bapenda dalam memberitahukan dan menghimbau wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran PBB-P2.
- c. Indikator *outputs* (hasil)
- 1) Realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2019 hanya mencapai (Rp 22,816,766), dengan presentase 41%. dari target (RP 56,230,612). Pada tahun 2020 target penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah adalah (Rp 45,320,696), sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai (Rp 10,924,696), dengan presentase 24%. Sehingga dengan begitu dapat diketahui selisih penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah pada tahun 2019-2020 adalah (Rp 11,892,070).

2) Bapenda Kabupaten Rokan Hulu dalam mengatasi tidak terealisasinya PBB-P2 tersebut dengan membuat langkah-langkah dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Melakukan upaya meningkatkan dan pengembangan wajib pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendaftaran, pendataan wajib pajak dan meningkatkan kompetensi petugas pajak. Selain itu adanya isentif tambahan bagi petugas yang memiliki kinerja yang baik. Kemudian pemerintah Kabupaten Rohul melalui Bapenda mengadakan pecan pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan bekerja sama dengan pemerintah desa.

d. Indikator *outcomes* (dampak)

1) Dengan adanya PBB-P2 tentu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang baru, hal ini dikarenakan PBB-P2 sangat berkontribusi dalam meningkatkan APBD Kabupaten Rohul, yang mana anggarannya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan, pembuatan jalan di Kecamatan Pagaran Kembang Damai.

3. Desa Sangkir Indah

Pada tahun 2019 target penerimaan pajak dari Desa Sangkir Indah yaitu (Rp 53,480,305), sedangkan realisasinya hanya mencapai (Rp 8,890,424), dengan presentase 17%. Selanjunya pada tahun 2020 target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah adalah (Rp 54,231,750), sedangkan pada tahun 2020

realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai (Rp 2,311,522), dengan presentase 4.26%. Sehingga dengan begitu dapat diketahui selisi penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah pada tahun 2019-2020 adalah (Rp 6,578,902).

Sehingga dengan demikian realialisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah sangat jauh dari target yang telah ditetapkan karena realisasinya bahkan sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Jika diriview kembali pada tahun 2019 presentasinya 17%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang lebih parah lagi, yakni 4.26%. Sehingga sangat menarik untuk digali fakta dan informasi yang otentik dari fenomena ini.

a. Input :

- 1) Kurangnya jumlah petugas menyebabkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 menjadi tidak terlaksana dengan baik, luasnya wilayah Desa Sangkir Indah tidak diimbangi dengan jumlah petugas yang melaksanakan fungsi dan tugasnya, sehingga hal ini menjadi masukan bagi Bapenda Kabupaten Rokan Hulu.
- 2) Saran dan masukan terkait kesalahan yang terjadi dalam penilaian dan penetapan nilai objek pajak yang dilakukan petugas, kesalahan tersebut dikarenakan kurangnya kompetensi dan kapabilitas petugas UPT Bapenda Kota Lama. Sehingga hal ini mengakibatkan keberatan wajib pajak ketika dilakukan penagihan dan pemungutan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah. Sehingga kedepan diharapkan hal tersebut dapat segera diperbaiki demi pengelolaan PBB-P2 yang sukses.

- 3) Tingkat kesadaran dan pemahaman masih kurang dalam membayar PBB-P2 di Desa Sangkir Indah karena masih banyak wajib pajak yang menunda pembayaran karena menganggap kewajiban dalam membayar pajak ini bisa dikesampingkan, sehingga hal ini dapat dijadikan masukan bagi Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat.
- b. Indikator proses
- 1) Pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan nilai pada objek pajak pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme prosedur yang berlaku, namun pada beberapa kasus telah terjadi kesalahan dalam penilaian dan penetapan nilai objek pajaknya. Tentu hal ini akan berdampak pada kebijakan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang akan keliru dalam menetapkan kebijakan terkait target PBB-P2, karena tidak memiliki data yang akurat.
 - 2) Keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), mengakibatkan proses penagihan mengalami permasalahan. Hal itu dikarenakan SPPT merupakan upaya persuasif Bapenda dalam memberitahukan dan menghimbau wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran PBB-P2.
- c. Indikator *outputs* (hasil)
- 1) Realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2019 hanya mencapai (Rp 8,890,424), dengan presentase 17%. dari target (RP 53,480,305). Pada

tahun 2020 target penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah adalah (Rp 54,231,750), sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai (Rp 2,311,522), dengan presentase 4.16%. Sehingga dengan begitu dapat diketahui selisih penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah pada tahun 2019-2020 adalah (Rp 6,578,902).

- 2) Bapenda Kabupaten Rokan Hulu dalam mengatasi tidak terealisasinya PBB-P2 tersebut dengan membuat langkah-langkah dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Melakukan upaya meningkatkan dan pengembangan wajib pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendaftaran, pendataan wajib pajak dan meningkatkan kompetensi petugas pajak. Selain itu adanya isentif tambahan bagi petugas yang memiliki kinerja yang baik. Kemudian pemerintah Kabupaten Rohul melalui Bapenda mengadakan pecan pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan bekerja sama dengan pemerintah desa.

d. Indikator *outcomes* (dampak)

- 1) Dengan adanya PBB-P2 tentu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang baru, hal ini dikarenakan PBB-P2 sangat berkontribusi dalam meningkatkan APBD Kabupaten Rohul, yang mana anggarannya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan, pembuatan jalan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Pagaran Tapah Darusalam belum cukup baik, hal ini dikarenakan masih banyak desa yang penerimaan PBB-P2 nya masih jauh dari target yang telah ditetapkan, seperti Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah. Untuk itu dibawah ini akan diuraikan mengenai pelaksanaan pemungutan PBB-P2 serta hal-hal yang menjadi hambatannya.

1. Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah masih belum baik, hal ini berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah tahun 2019 hanya (Rp 22,816,766) dengan presentase 41% dari target (Rp 56,230,612). Kemudian pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai (Rp 10,924,696), atau 24% dari target (Rp 45,320,696), dengan selisih (Rp 11,892,070). Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Kembang Damai cukup baik dibandingkan desa lainnya, hal ini berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Kembang Damai adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan desa lainnya. Pada tahun 2019 realisasi PBB-P2 mencapai (Rp 15,298,293) dengan presentase 11% dari target (Rp 24,954,040). Kemudian pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai (Rp 14,918,084), atau 60.54% dari target (Rp 24,639,968), dengan selisih (Rp 380,209). Hal ini dikarenakan wilayah Desa Kembang Damai yang

tidak begitu luas yang hanya 11,65 Km² atau 7.74%. Dan terakhir pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah juga masih belum baik, hal ini berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah tahun 2019 hanya (Rp 8,890,424) dengan presentase 17% dari target (Rp 53,480,305). Kemudian pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai (Rp 2,311,522), atau 4.26% dari target (Rp 54,231,750). Sehingga dengan begitu dapat diketahui selisih penerimaan PBB-P2 di Desa Sangkir Indah pada tahun 2019-2020 adalah (Rp 6,578,902).

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai dan Desa Sangkir Indah hampir sama, dimana luas wilayah yang tidak sebanding dengan petugas pajak yang hanya 1 (satu) orang saja untuk setiap desa. Hal ini menjadi hambatan karena kurang efektifnya pelaksanaan pemungutan PBB-P2 oleh petugas pajak. Kemudian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang sering tidak sampai kepada wajib pajak serta kesalahan dalam penilaian dan penetapan nilai objek pajak memperlihatkan petugas tidak kapabilitas kapabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

B. Saran

1. Disarankan kepada Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk Melaksanakan pelatihan dan pembinaan bagi petugas pemungut desa, melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemungutan PBB P-2 dengan meningkatkan sinerjitas dengan stakholder yang lainnya. Menambah jumlah

petugas pajak yang akan turun ke desa dengan merekrut sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik, penambahan petugas pajak dengan mempertimbangkan dari aspek luasnya wilayah dan banyaknya objek pajak pada suatu desa, sehingga dengan sumber daya yang baik dan jumlah petugas yang cukup diharapkan akan mampu meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Disarankan kepada Bapenda Kabupaten Rokan Hulu untuk lebih meningkatkan pelayanan dan informasi tentang PBB-P2, yaitu iklan layanan masyarakat, melaksanakan sosialisasi secara rutin dan terjadwal, dan membuat pamphlet maupun booklet yang disebarakan ke masyarakat tentang pentingnya pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.